

**KEKAYAAN INTELEKTUAL KASIDAH BURDAH YANG DIARANSEMEN
DAN DIUNGGAH MELALUI *CHANNEL YOUTUBE***

TESIS



Oleh :

SRI AINUR ROHMAH

N.I.M. : 20302200315

KONSENTRASI : HUKUM BISNIS

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**KEKAYAAN INTELEKTUAL KASIDAH BURDAH YANG DIARANSEMEN
DAN DIUNGGAH MELALUI *CHANNEL YOUTUBE***

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**KEKAYAAN INTELEKTUAL KASIDAH BURDAH YANG DIARANSEMEN
DAN DIUNGGAH MELALUI *CHANNEL YOUTUBE***

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Sri Ainur Rohmah**
NIM : 20302200315
Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**KEKAYAAN INTELEKTUAL KASIDAH BURDAH YANG DIARANSEMEN
DAN DIUNGGAH MELALUI CHANNEL YOUTUBE**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI AINUR ROHMAH
NIM : 20302200315

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :


KEKAYAAN INTELEKTUAL KASIDAH BURDAH YANG DIARANSEMEN DAN DIUNGGAH MELALUI CHANNEL YOUTUBE

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2024
Yang menyatakan,



(Sri Ainur Rohmah)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI AINUR ROHMAH

NIM : 20302200315

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~
dengan judul :

KEKAYAAN INTELEKTUAL KASIDAH BURDAH YANG DIARANSEMEN DAN DIUNGGAH MELALUI CHANNEL YOUTUBE

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan,



(Sri Ainur Rohmah)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Seni mempunyai peranan penting bagi manusia. Salah satu karya seni yang sejak abad ke-13 sampai sekarang tetap eksis tidak hanya di Indonesia tetapi di belahan dunia lainnya yaitu karya sastra Arab yang disusun oleh Imam Bushri yang berjudul “kasidah burdah”. Dari kepopuleran kasidah burdah, melahirkan inovasi bagi para nasyid untuk membuat karya lagu dengan mengaransemen kasidah burdah untuk kemudian diunggah ke *platform YouTube* dan tak sedikit yang akhirnya kasidah burdah aransemen tersebut populer di kalangan masyarakat. Karena kepopulerannya menjadikan banyak orang yang meng-cover karya tersebut untuk kemudian mengunggahnya ke *channel YouTube* pribadi mereka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis status kekayaan intelektual kasidah burdah yang diaransemen dan diunggah ke *channel YouTube* serta untuk mengetahui dan menganalisis kategori meng-cover kasidah burdah yang termasuk melanggar hak cipta.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan penalaran.

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini yaitu: 1) Kasidah burdah yang diaransemen dengan inovasi terhadap musik, melodi ataupun menggabungkannya dengan lirik ciptaan sendiri merupakan kekayaan intelektual di bidang karya seni yang dilindungi hak ciptanya. 2) Tindakan meng-cover kasidah burdah yang dilindungi hak ciptanya dapat dikatakan melanggar hak cipta apabila dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi tanpa mendapat izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama boleh secara bebas mengaransemen kasidah burdah yang disusun oleh Imam Bushiri dengan inovasi musik, melodi, irama, ataupun menggabungkannya dengan lirik ciptaan sendiri untuk kemudian ke *YouTube* dan menjadi karya cipta. Namun yang tidak boleh adalah meng-cover kasidah burdah yang telah diaransemen orang kemudian diunggah ke *YouTube* dengan tujuan mendapatkan manfaat ekonomi tanpa izin kepada pencipta dan/atau pihak yang terkait.

Kata kunci: *Kasidah Burdah yang diaransemen, Hak Cipta, Cover Kasidah Burdah*

ABSTRACT

Art has an important role for humans. One of the works of art that has existed since the 13th century until now, not only in Indonesia but in other parts of the world, is an Arabic literary work composed by Imam Bushiri entitled “kasidah burdah”. From the popularity of the “kasidah burdah”, it gave to innovations for nasyids to create songs by arranging the “kasidah burdah” and then uploading them to the YouTube platform and not few of them ended up having the kasidah arrangements become popular among the public. Because of its popularity, many people cover the work and then upload it to their personal YouTube Channels.

The aim of this research is to find out and analyze the status of intellectual property of the Qasidah Burdah which was arranged and uploaded to the YouTube channel as well as to find out and analyze the categories of covers of the Kasidah Burdah which constitute copyright infringement.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research use analytical descriptive. The data collection method is a library study which is analyzed using a qualitative approach and reasoning.

The results of the research and discussion in this study are: 1) Kasidah burdah arranged with innovations in music, melody or combining it with lyrics of one’s own creations is intellectual property in the field of works of art that are protected by copyright. 2) The act of covering kasidah burdah that is protected by copyright can be said to violate copyright if it is done to obtain economic benefits without obtaining permission from the creator and/or copyright holder.

The conclusion of this study is that a person or several people together may freely arrange kasidah burdah composed by Imam Bushiri with innovations in music, melody, rhythm, or combine it with lyrics of their own creation to then go on YouTube and become arranged by someone else and then uploaded to YouTube with the aim of obtaining economic benefits without permission from the creator and/or related parties.

Keywords: kasidah Burdah arranged, Copyright, Cover of Kasidah Burdah

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayat, dan Taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Kekayaan Intelektual Kasidah Burdah yang diaransemen dan diunggah Melalui *Channel YouTube*” sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Penulisan hukum ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt. M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum;
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
5. Bapak dan Ibu Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Bapak dan Ibu Penulis atas dukungan dan doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.

Semoga Allah SWT membalas budi baik serta bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, September 2024
Penulis,


(Sri Ainur Rohmah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoretis	12
G. Metode Penelitian.....	17
1. Pendekatan Masalah.....	17
2. Spesifikasi Penelitian	18

3. Sumber dan Jenis Data	19
4. Metode Pengumpulan Data	19
5. Metode Analisis Data	20
H. Sistematika Penulisan Tesis	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual.....	22
1. Pengertian Kekayaan Intelektual.....	22
2. Objek Kekayaan Intelektual	22
3. Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual.....	23
4. Sifat Hak Kekayaan Intelektual.....	24
5. Pengklasifikasian Kekayaan Intelektual.....	24
B. Tinjauan Umum Teori Perlindungan Hukum.....	36
C. Tinjauan Umum Teori Kepemilikan.....	38
D. Tinjauan Umum Teori <i>Maqashid Syariah</i>	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Kekayaan Intelektual Kasidah Burdah yang Diaransemen dan Diunggah Melalui Channel YouTube.....	45
1. Biografi Imam Bushiri.....	45
2. Latar Belakang Penyusunan Kasidah Burdah	48
3. Kandungan Isi Kasidah Burdah.....	54

4. Kekayaan Intelektual Kasidah Burdah yang Telah diaransemen dan diunggah pada Channel YouTube	63
B. Tindakan <i>Cover</i> Kasidah Burdah yang Telah diaransemen dan diunggah Melalui Channel YouTube yang Termasuk Kategori Melanggar Hak Cipta.....	78
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seni merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang memiliki peranan penting bagi manusia. Selain sebagai penghias dan hiburan kehidupan, seni juga menjadi bagian dari kebutuhan manusia secara umum.¹ Seni adalah wujud ungkapan perasaan pencipta seni pada keindahan dan keagungan ciptaan Sang Pencipta. Seni tersebut tertuang dalam bentuk seni rupa, seni musik, seni tari, dan sebagainya. Seni apabila dilihat dari media penggunaan yang dipakai terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni dengan media penglihatan (*auditory art*), media pendengaran (*visual art*), dan media penglihatan dan pendengaran (*auditory visual art*).²

Seni dalam perspektif Islam memiliki kedudukan penting dalam menjaga keseimbangan dalam beragama. Islam tidak hanya menekankan pada hukum syariat halal haram yang sering diindikasikan dengan kekakuan syariat dalam Islam. Lebih dari itu, Islam mengajarkan keseimbangan beragama yang realistik yaitu selain mengajarkan bagaimana beribadah kepada Allah dan cara bermasyarakat juga memperbolehkan umatnya melakukan kesenian. Kesenian

¹ Tatu Siti Rohbiah, "Musik Kasidah dan Perannya dalam Dakwah Nusantara", *Jurnal Bimas Islam*, No. 2, Vol. 8, 2015, hlm. 298, dalam Abdul Rachman, 2007, "Musik Tradisional Thong-thong Lek di Desa Tanjung Sari", *Jurnal Harmoni*, XLII, hlm. 72.

² *Ibid*, hlm. 298-299, dalam Yeniningsih Kurnia Taat, 2007, "Nilai-nilai Budaya Kesenian Tutar PmtOH", *Jurnal Harmoni*, Vol. VIII, hlm. 216.

yang diperbolehkan ini merupakan kesenian yang dipandang tidak melanggar syariat.

Salah satu kesenian yang masyhur di kalangan umat Islam dan masyarakat pada umumnya yaitu kasidah. Kasidah menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah kesenian yang berbentuk puisi yang berasal dari kesusastraan Arab. Kasidah ini berisi pujian, satire atau keagamaan dan biasanya dilagukan. Dalam bidang kagamaan, kasidah dijadikan sebagai media dakwah Islam dengan penyampaiannya yang senantiasa berisi pengagungan pada Sang Pencipta dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.³ Dan salah satu kasidah yang dijadikan dakwah Islam yakni kasidah Burdah.

Kasidah Burdah merupakan karya sastra Arab yang disusun oleh Abu Abdillah Syafaruddin Abi Abdillah Muhammad bin Khammad ad-Dalashi ash-Sabhaji asy-Syadzili Al Bushiri atau yang dikenal dengan nama Imam Bushiri.⁴ Syair ini adalah bentuk ungkapan perasaan cinta dan rindunya Imam Bushiri kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian dituangkan melalui syair yang berjudul “*al-kawakib al-durriyah fi madh khayr al-bariyyah*” atau yang dikenal dengan *qasidah al-burdah* (kasidah burdah) atau maulid burdah.⁵ Kasidah burdah selain berisi pujian kepada Nabi Muhammad SAW, didalamnya juga berisi petuah-petuah luhur. Syair ini memiliki keindahan susunan bahasa yang teratur dengan

³ *Ibid*, hlm. 300.

⁴ Eko Setiawan, “Nilai-Nilai Religius dalam Syair Sholawat Burdah”, *Lingua*, No. 1, Vol. 10, 2015, hlm. 3.

⁵ *Ibid*, hlm. 1.

akhirian *mimiyat* sehingga mudah dihafal dan dapat pula dibaca dengan cara dilagukan.⁶

Kasidah burdah biasanya dibacakan dalam majelis maulid Nabi Muhammad SAW, hajatan seperti resepsi pernikahan, selamatan atau acara lainnya. Pada pembacaan kasidah burdah juga masyhur diiringi dengan musik atau alat musik rebana serta bisa dipadukan dengan kasidah lainnya. Hal ini tidak mengherankan apabila banyak bermunculan nasyid solois maupun grup yang menyanyikan penggalan syair kasidah burdah serta kasidah-kasidah populer lainnya.⁷ Para nasyid tidak hanya membawakan kasidah dengan tampil di acara dengan cakupan masyarakat di lingkungan tertentu saja melainkan mereka membuat inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi agar kasidah yang dibawakannya dapat dilihat dan didengar oleh masyarakat luas baik skala nasional maupun internasional.

Berkembangnya teknologi dan informasi yang cepat menjadikan orang tidak hanya dengan mudah melihat dan mendengarkan kasidah yang dibawakan oleh nasyid baik melalui DVD (*Digital Video Disc*) atau tayangkan pada televisi melainkan mereka dapat juga melihat dan mendengarkannya melalui *platform* media sosial seperti *YouTube*. Dengan meluasnya penggunaan media sosial oleh banyak orang baik dari kalangan orang tua, dewasa, remaja, hal ini dimanfaatkan

⁶ *Ibid*, hlm. 2.

⁷ Mochammad Irfan Achfandhy, “Metode Dakwah Melalui Syair Burdah”, *Al-Misbah*, No. 2, Vol. 16, 2020, hlm. 303.

oleh para nasyid untuk mengunggah kasidah burdah dan kasidah-kasidah lainnya yang dibawakannya melalui *channel YouTube*. Mereka meng-*cover* dan mengunggah kasidah burdah dan kasidah-kasidah lainnya melalui akun YouTube pribadi mereka ataupun melalui akun *YouTube* milik label rekaman musik.

Platform *YouTube* kini menjadi salah satu media yang banyak dipilih oleh para kreator termasuk para nasyid untuk mengunggah hasil karyanya baik di bidang seni hiburan, ilmu pengetahuan, berita harian, dan lain sebagainya. Meski banyak penggunanya, *YouTube* tetap konsisten dalam kebijakan ketatnya yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yaitu hak cipta atas karya audio visual yang diupload oleh penggunanya. Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang secara hukum berhubungan dengan permasalahan reputasi dalam bidang komersial.⁸ Adapun pengertian Hak Cipta menurut Perundang-Undangan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah :

“hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Channel YouTube yang mencantumkan keterangan Hak Cipta pada deskripsi unggahan kasidah burdah baik yang telah diaransemen dapat kita lihat pada

⁸ Setyawati, 2019, *Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Lembaga Perbankan di Indonesia*. UNISSULA Press, Semarang, hlm. 68.

kasidah yang dibawakan oleh para nasyid internasional seperti *Mawlaya* oleh Maher Zain atau Al Burdah oleh Mesut Kurtis. Adapun aransemen maupun *cover* burdah yang dibawakan para nasyid di Indonesia tidak secara eksplisit mencantumkan keterangan hak ciptanya, hal ini dapat kita lihat pada *channel YouTube* Sabyan dengan judul “*Mawlaya (مولاي)*” sholawat yang dibawakan oleh Nisa Sabyan, “Sholawat Burdah – Ai Khodijah” pada *channel YouTube* RL Musik, “Burdah versi Al Khidmah” pada *channel YouTube* Santri Njoso yang dibawakan oleh Sulthon, “Rindu Muhammadku (Official Musik Video)” pada *channel YouTube* Facon Musik Indonesia yang dibawakan oleh Hadad Alwi & Vita, dan masih banyak nasyid lainnya. Para nasyid tersebut dalam membawakan aransemen burdah ada yang menggunakan melodi tradisional dengan tetap pada lirik utuh penggalan syair burdah dan ada yang menggunakan melodi modern dengan memadukan sebagian penggalan syair burdah dan lirik tambahan.

Selain itu pula, karena kepopuleran kasidah *Mawlaya* yang merupakan hasil aransemen dari kasidah burdah yang dibawakan oleh Maher Zain dengan versi Arabnya kemudian *discover* sebagian liriknya oleh para nasyid lainnya sehingga menjadi viral dengan judul “Thohirul Qolbi” seperti yang dibawakan oleh Adzando Davema pada *channel YouTube* Adzando Davema, atau *Thohirul Qolbi (Mawlaya)* yang dibawakan Alfina Nindiyani pada *channel YouTube* Alfina Nindiyani, atau *Thohirul Qolbi (Mawlaya Sholli)* yang dibawakan oleh Alma pada *channel YouTube* ESBEYE, dan masih banyak nasyid lainnya yang meng-*cover*

kasidah Mawlaya oleh Maher Zain yang kemudian diunggah di *channel YouTube* mereka.

Berkaitan dengan kasidah burdah yang sudah diaransemen dan sudah berhak cipta kemudian disebarluaskan melalui *channel YouTube*, maka apabila ada orang lain yang meng-*cover* kasidah yang sudah dimiliki hak ciptanya oleh pemiliknya kemudian diunggah melalui *channel YouTube* yang sudah dimonetisasi maka ini dapat menimbulkan persoalan terkait dengan hak cipta. Sebab, apabila *cover* dipublikasikan melalui YouTube yang sudah dimonetisasi maka ini akan memberikan manfaat ekonomi bagi orang yang meng-*cover* karya orang lain tersebut dan manfaat ekonomi merupakan salah satu hak dari pemegang hak cipta. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terkait kegiatan meng-*cover* kasidah karya orang lain sehingga dapat menjadi jelas kegiatan *cover* kasidah yang bagaimana yang merupakan tindakan melanggar hak cipta dan yang tidak melanggar hak cipta.

Penulis menyadari bahwa telah banyak penelitian yang mengkaji dari segi hukum tentang hal yang berkaitan dengan meng-*cover* lagu seperti penelitian dari Andree Nugroho Saragih yang berjudul “Menelaah Perlindungan Hukum bagi Hak Cipta Pencipta Lagu terhadap Penampilan *Cover* Lagu Ciptaannya oleh Musisi Lain di Platform Media Sosial” pada tahun 2023, atau Fatimah Nurul Aini dan Indirani Wauran dengan judul “Pemenuhan Prinsip *Fair Use* dalam *Cover* Lagu Berdasarkan Hukum Hak Cipta Indonesia” pada tahun 2021. Pada penelitian tersebut pembahasannya masih seputar Hak Cipta atas lagu-lagu umum di era

sekarang yang *discover* oleh pengguna media sosial terutama platform *YouTube* adapun secara spesifik yang meneliti mengenai Hak Cipta kasidah dengan nuansa Islami belum ada. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kekayaan intelektual dari kasidah burdah baik yang orisinal maupun yang telah diaransemen dan dibawakan oleh para nasyid yang kemudian diunggah melalui *channel YouTube*. Dan judul penelitian tesis ini adalah “Kekayaan Intelektual Kasidah Burdah yang diaransemen dan diunggah melalui *channel YouTube*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status kekayaan Intelektual kasidah burdah yang diaransemen dan diunggah ke *channel YouTube*?
2. Bagaimana tindakan *cover* kasidah burdah yang telah diaransemen dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status Kekayaan Intelektual kasidah burdah yang diaransemen dan diunggah ke *channel YouTube*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kategori *mng-cover* kasidah burdah yang termasuk melanggar Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai Kekayaan Intelektual kasidah burdah yang diaransemen dan diunggah ke *channel YouTube* serta tindakan yang termasuk melanggar Hak Cipta atas *cover* kasidah burdah, sehingga dapat digunakan sebagai bahan kajian maupun analisis kepustakaan yang terkait dengan hal ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan melalui penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum untuk mengetahui pentingnya menghargai karya cipta orang lain sehingga tidak dengan mudah meng-*cover* kasidah burdah yang mempunyai Hak Cipta untuk tujuan komersil tanpa iktikad baik.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah dalam peningkatan upaya preventif dan represif agar terciptanya masyarakat yang sadar akan pentingnya Hak Cipta.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait judul tesis yang diteliti. Yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis, maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya oleh penulis sehingga makna dan maksud judul dapat dipahami dan diketahui secara jelas.⁹ Judul yang diangkat oleh penulis yaitu “Kekayaan Intelektual Kasidah Burdah yang diaransemen dan diunggah Melalui *Channel YouTube*”, adapun definisi dari rangkaian kata judul penelitian ini yaitu:

1. Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual sebagaimana yang didefinisikan Adrian Sutedi yaitu hak atau wewenang atas segala hasil produksi daya pikir seperti pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan lainnya untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur norma-norma hukum.¹⁰

2. Kasidah Burdah

Kasidah burdah merupakan karya seni sastra Arab yang disusun oleh Muhammad bin Sa'ad ash-Shanhaji Al-Bushiri pada Abad ke- 13M. Kasidah burdah memiliki nama lain yaitu *al-kawakib ad-Durriyah fi Madh Khair al-Bariyyah*.¹¹ Kasidah burdah tidak hanya berisi syair sejarah dan pujian kepada

⁹ Program Magister Ilmu Hukum, 2023, *Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis*, Universitas Sultan Agung, Semarang, hlm. 8.

¹⁰ Setyawati, op. cit., hlm. 67-68.

¹¹ Muhammad Adib, 2009, *Burdah (Antara Kasidah, Mistis, dan Sejarah)*, Pustaka Pesantren dan LKis, Yogyakarta, hlm. 3.

Nabi Muhammad (*al-mada'ih an nabawiyah*) melainkan juga terdapat ajaran tasawuf serta pesan moral di dalamnya. Kasidah burdah terdiri dari 160 bait yang kemudian terbagi menjadi 10 (sepuluh) tema. Tema-tema tersebut diantaranya yaitu (1) Pengaduan cinta, (2) Peringatan bahaya menuruti hawa nafsu, (3) Pujian pada sang pemimpin Rasul (Nabi Muhammad SAW), (4) Kemuliaan Al-Qur'an dan pujian terhadapnya, (5) *Isra'* dan *Mi'raj*, (6) Perjuangan Nabi Muhammad SAW, (7) Tawasul dengan Nabi Muhammad SAW, (10) Penutup dan Doa.¹²

3. Aransemen

Pengertian aransemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrument lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah.

4. Unggah

Makna unggah atau mengunggah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberi berkas ke layanan informasi daring atau ke komputer lain dari komputer yang digunakan.

5. Channel YouTube

YouTube adalah salah satu *platform* media sosial yang memungkinkan penggunaanya untuk menonton, mengunggah, maupun berbagi video. Video

¹² *Ibid*, hlm. 33.

yang ditampilkan pada *platform YouTube* juga banyak jenisnya, diantaranya yaitu musik, *podcast*, live, alam, memasak, wisata, dan yang lainnya.

Berdasarkan definisi judul penelitian pada tersebut di atas maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini berawal dari perkembangan zaman diikuti oleh meningkatnya teknologi dan informasi menjadikan para musisi menciptakan ide kreasi terhadap kasidah burdah yang sebelumnya diciptakan oleh Penyair dari bangsa Arab bernama Imam Bushiri untuk kemudian diaransemen dan disebarluaskan melalui berbagai *platform* media sosial salah satunya yaitu *YouTube*. Pada *platform YouTube* disediakan fitur monetisasi yang mana apabila kasidah burdah yang telah diaransemen tersebut diunggah di *YouTube* maka akan memperoleh manfaat ekonomi dari *YouTube*. Dan yang menjadi persoalan adalah apabila ada orang lain meng-*cover* kasidah burdah yang telah diaransemen tersebut untuk kemudian diunggah melalui *channel YouTube*-nya yang telah dimonetisasi sehingga ia memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan *cover* kasidah yang telah diaransemen tersebut.

Berdasarkan hal ini, fokus pembahasan penulis terkait pada status kekayaan intelektual kasidah burdah yang telah diaransemen dan kegiatan *cover* kasidah burdah yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Adapun teori yang digunakan pada rumusan permasalahan pertama yaitu teori perlindungan hukum dan teori kepemilikan, sedangkan rumusan permasalahan kedua yaitu teori perlindungan hukum dan *maqashid syari'ah*. Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan

data sekunder sebagai data utama penelitian. Hasil yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini berupa terwujudnya perlindungan hukum terhadap kasidah burdah yang *discover* dan diunggah di *platform* media sosial seperti *YouTube*.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Kekayaan intelektual memiliki hak-hak yang harus dilindungi sebagai bentuk perlindungan hukum sebagaimana yang tertuang pada perjanjian *World Trade Organization (WTO)*¹³. Maka berdasarkan pada rumusan masalah yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, maka teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan wujud dari tercapainya fungsi dan tujuan hukum. Dan perlindungan hukum ini dapat diperoleh subjek hukum apabila fungsi dan tujuan hukum terwujud dengan baik.¹⁴ Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵ Menurut

¹³ Henry Donald Lbn. Toruan, “Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No. 1, Vol. 17, 2017, hlm. 74.

¹⁴ Juriadi, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait Hak Cipta atas Peng-cover-an Lagu di Facebook (Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)”, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, No. 7, Vol. 27, 2021, hlm. 1029.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, makna didasarkan pada fungsi hukum adalah bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar fleksibel dan adaptif namun prediktif dan antisipatif pun juga.¹⁶

Perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia haruslah berdasarkan ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum, dan keadilan hukum. Meski dalam praktiknya ketiga nilai tersebut berbenturan, namun haruslah diusahakan agar ketiga nilai tersebut bisa terwujud.¹⁷

2. Teori Kepemilikan

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti berupa kekayaan intelektual, maka ini erat kaitannya dengan hak kepemilikan. Oleh karena itu salah satu teori yang dipakai dalam menganalisis kekayaan intelektual adalah teori hak milik yang dipopulerkan oleh John Locke. John Locke percaya bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang melekat pada dirinya, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Hak-hak ini merupakan kodrat yang dimiliki manusia sebagai makhluk rasional dan bebas. Mereka memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak sendiri, serta mereka tidak tunduk

¹⁶ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 2012, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, hlm. 118.

¹⁷ Maria Alfons, 2010, *“Implemntasi Perlindungan Indikasi Geografi atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Prspektif Hak Kekayaan Intelektual”*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 18.

pada kekuatan lain kecuali hukum alam. Hukum alam adalah hukum moral yang berlaku bagi setiap manusia tanpa memandang status sosial mereka. Oleh karena itu pemerintah diperlukan untuk melindungi hak-hak manusia agar tidak ada yang merebutnya.¹⁸

Secara tradisional terdapat 2 (dua) macam hak yaitu:¹⁹

- a. Pertama, hak yang dianggap sudah melekat pada tiap manusia. Dan hak ini tidak perlu direbut sebab masing-masing orang memilikinya dan tidak dapat dicabut oleh orang lain;
- b. Kedua, hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan seperti hak yang timbul berdasarkan undang-undang.

Terdapat 3 (tiga) jenis hak kepemilikan yaitu:²⁰

- a. Hak kepemilikan negara (*state property right*)
Aset yang merupakan milik negara maka individu maupun swasta tidak diperbolehkan untuk memilikinya;
- b. Hak kepemilikan komunal (*communal property right*)
Aset milik suatu kelompok yang telah terdefiniskan dengan baik oleh orang-orang yang bergabung untuk menggunakan aset tersebut;

¹⁸ Kiki Karsa, dkk, 2023, "Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2023, hlm. 8, di kutip dari John Locke, 1968, *Two Treatises of Government*, York University.

¹⁹ Yulia Nizana, "Kekayaan Intelektual Komunal dalam Prespektif Teori Hak Milik", *Jurnal Dedikasi Hukum*, No. 2, Vol. 1, 2022, hlm. 94

²⁰ *Ibid*, dalam Yosman Leonard Silubun, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Ukiran Asmat dalam Rezim Indikasi Geografis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 57.

c. Hak kepemilikan individu (*privat property right*)

Aset yang dimiliki oleh individu sehingga ia berhak untuk menguasai aset tersebut.

3. Teori *Maqashid Syari'ah*

Rumusan permasalahan kedua berkaitan dengan perbuatan yang termasuk kategori melanggar hak cipta. Suatu perbuatan yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan erat kaitannya dengan klasifikasi hukum atau syariat dalam agama Islam. Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan teori hukum islam yakni *Maqashid Syari'ah* untuk menganalisis rumusan masalah kedua pada penelitian ini. *Maqashid syari'ah* dipopulerkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi atau lebih dikenal dengan Imam Asy-Syatibi melalui karyanya yaitu kitab *Al-Muwafaqat*.

Maqashid Syari'ah merupakan gabungan dari 2 (dua) kata yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*.²¹ Kata *maqashid* merupakan kata jamak dari kata *maqshad*, *qashd* yang memiliki variasi makna seperti tujuan, menuju satu arah, adil, tidak melampauai batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan, dan tidak melampaui batas.²² Sedangkan kata *asy-syariah* secara etimologis (bahasa) mempunyai makna jalan menuju mata air. Adapun

²¹ Zaenudin Mansyur, "Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi dalam Muamalah Kontemporer", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, No. 1, Vol. 11, 2020, hlm. 74.

²² Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Al-Syariah", *Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 2, Vol. 3, 2021, hlm. 73, dikutip dari Fairuz Abadi, 1987, *al-Qomus al-Muhith*, Beirut: Muassash ar-Risalah, hlm. 396.

pengertian *maqashid syariah* secara terminologi (istilah) tidak dituliskan definisinya secara eksplisit oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al Muwafaqat. Meski demikian, terdapat definisi *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh para ulama berdasarkan intisari dari kitab Al-Muwafaqat, diantaranya Dr. Thahir bin Asyur dan ‘Alal Al-Fasi.²³

Dr. Thahir bin Asyur mendefinisikan *Maqashid syariah* sebagai tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya.²⁴ Sedangkan ‘Alal al-Fasi mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai tujuan yang dikehendaki *syara*’ dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah SWT pada setiap hukum.²⁵ Selain Dr. Thahir bin Asyur dan ‘Alal Al-Fasi, *Maqashid syariah* juga didefinisikan oleh Wahbah al-Zuhaili. *Maqashid syariah* menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu nilai-nilai dan sasaran *syara*’ yang tersirat dalam semua hukum-hukumnya. Nilai dan sasaran tersebut dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang tetapkan oleh Allah SWT pada setiap ketentuan hukum²⁶.

²³ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, 2020, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Kencana, Jakarta, hlm. 41.

²⁴ *Ibid*, dalam Thahir ibn Ashur, 2014, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*, Qatar: Wazirat al-Awqaf, hlm. 51.

²⁵ Ahmad Jalili, loc. cit., dalam Amir Muallim dan Yusdani, 1999, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 92.

²⁶ Ahmad Jalili, op. cit., hlm. 7, dalam Wahbah Az-Zuhaili, 1988, *Ushul Fiqih Islamiy*, Damaskus: Dar Al-Fikr, Juz 2, hlm. 225.

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian harus dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis bermakna sesuai dengan metode tertentu. Sistematis bermakna berdasarkan suatu sistem. Konsisten bermakna tidak adanya hal-hal yang bertolak belakang dalam suatu kerangka tertentu.²⁷

Penelitian yang akan dilakukan di sini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum dalam bahasa Inggris disebut *Legal research* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtsonderzoek*.²⁸ Adapun pengertian penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilaksanakan berdasarkan pada metodologi, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.²⁹ Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai data-data secara tertulis mengenai perlindungan hukum dan hak milik atas kekayaan intelektual.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Depok, hlm. 42.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", *Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, No. 1, Vol. 16, 2001, hlm. 103.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm. 24.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan ataupun gejala lainnya.³⁰ Pengertian analitis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa seperti perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Oleh karena itu dalam hal ini yaitu menganalisis semua data yang telah dikumpulkan, kemudian dituangkan ke dalam penulisan hukum agar dapat diketahui secara jelas gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian hukum ini menggunakan sumber data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), melainkan melalui sumber lain. Pengumpulan data tersebut dapat diperoleh melalui bahan kepustakaan.³¹ Data sekunder dalam penelitian ini, antara lain;

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Terdiri dari peraturan yang terkait:

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 10.

³¹ Suteki dan Galang Taufani, 2017, *Metod Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 215.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Al-Quran;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.³² Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah :

- 1) Hasil karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi yang berhubungan dengan kekayaan intelektual;
- 2) Buku-buku mengenai kekayaan intelektual;
- 3) Jurnal-jurnal ilmiah mengenai kekayaan intelektual berupa:
 - a) media cetak
 - b) media *online* (internet).

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

4. Metode Pengumpulan Data

³² *Ibid*, hlm. 216.

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai jenis dan sumber datanya yaitu data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode untuk memperoleh data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.³³ Studi ini dilakukan dengan mencari bahan yang bersifat teoretis secara lengkap agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dengan analisis kualitatif, data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Sehingga akan diperoleh gambaran dari hasil penelitian hukum ini. Data yang terkumpul diteliti dan dianalisis menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah pola berpikir yang berdasarkan pada fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulannya yang bersifat khusus terhadap permasalahan yang dibahas.³⁴ Dengan teknik analisis data ini, maka dapat diketahui hubungan secara menyeluruh dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan seluruh data yang diperlukan dan kemudian diubungkan dengan permasalahan yang diteliti dan dianalisis berdasarkan teori ilmu hukum dan hukum islam sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

³³ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm

³⁴ Burhan Ashofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Ricka Cipta, Jakarta, hlm. 20.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing bab saling berkaitan dan berkesinambungan antara satu dan yang lainnya. Gambaran secara jelas mengenai penulisan hukum diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis;

BAB II TUJUAN PUSTAKA yaitu terdiri dari teori-teori hukum dan hukum Islam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah, antara lain tinjauan tentang kekayaan intelektual khususnya terkait kasidah burdah, tinjauan tentang perlindungan hukum atas karya kasidah burdah yang *discover*, dan tinjauan tentang kegiatan *cover* aransemen kasidah burdah yang termasuk pelanggaran hukum;

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yaitu menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah dalam penulisan hukum ini yaitu tentang kekayaan intelektual kasidah burdah yang diaransemen dan diunggah di *channel YouTube* dan tentang kategori kegiatan *cover* kasidah yang merupakan perbuatan melanggar hak cipta.

BAB IV PENUTUP yaitu memuat kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual memiliki peran yang penting dalam perdagangan global.³⁵ Kekayaan intelektual menurut Ismail Saleh adalah pengakuan serta penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak bagi mereka. Adapun menurut Adrian Sutedi, kekayaan intelektual adalah hak atau wewenang atas segala hasil produksi daya pikir seperti pengetahuan, teknologi, seni, karya tulis, dan lainnya untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur norma-norma hukum. Jadi, kekayaan intelektual adalah hak-hak yang secara hukum berhubungan dengan hasil penemuan dan kreatifitas seseorang atau beberapa orang dalam bidang komersil (*goodwill*).³⁶

2. Objek Kekayaan Intelektual

Objek kekayaan dari intelektual adalah cipta, karya atau buah pemikiran yang membutuhkan pengorbanan berupa tenaga, waktu, dan biaya. Adanya

³⁵ Setyawati, *op. cit.*, hlm. 65.

³⁶ Setyawati, *op. cit.*, hlm. 67-68.

pengorbanan inilah yang menjadikan kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi yang dapat dinikmatinya.

3. Prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual³⁷

a. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik hak kekayaan intelektual sehingga mempunyai kewenangan untuk menguasai kekayaan intelektual tersebut;

b. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Prinsip ekonomi merupakan hak yang diperoleh dari kekayaan intelektual yang memiliki nilai manfaat berupa ekonomi yang dapat memberi keuntungan bagi pemegang hak intelektual tersebut;

c. Prinsip sosial (*the social argument*)

Pada prinsip sosial, hak atas kekayaan intelektual merupakan satu kesatuan yang diberikan hukum berdasarkan keseimbangan kepentingan satu individu dengan masyarakat;

d. Prinsip kebudayaan (*the culture argument*)

Pada prinsip kebudayaan, kekayaan intelektual merupakan pengembangan dari olah daya pikir, ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra untuk

³⁷ Setyawati, *op. cit.*, hlm. 69-70.

meningkatkan taraf hidup serta memberikan manfaat bagi masyarakat, dan negara.

4. Sifat Hak Kekayaan Intelektual³⁸

- a. Memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Dan apabila telah habis masa perlindungan atas karya tersebut maka akan menjadi milik umum. Namun ada pula masa perlindungan yang dapat diperpanjang, misalnya hak merek;
- b. Bersifat eksekutif dan mutlak, yakni hak kekayaan intelektual dapat dipertahankan di depan siapapun. Sehingga pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun menggunakan karyanya tanpa persetujuannya.

5. Pengklasifikasian Kekayaan Intelektual

- a. Hak Cipta (*Copyrights*);
Hak cipta sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC)

³⁸ Nanda Di Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm. 22.

1) Pengertian

- a) Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara optimis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi;
- c) Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata;
- d) Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara hak;
- e) Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaanya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu;

- f) Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
- g) Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
- 2) Hak cipta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi
- a) Hak moral
- Hak moral milik pencipta tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun pelaksanaan dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Hak moral pencipta diatur dalam Pasal 5 – Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak moral pencipta antara lain adalah sebagai berikut:
- (1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
 - (2) Menggunakan nama aslinya atau samarannya;

- (3) Mengubah ciptannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- (4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan;
- (5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

b) Hak ekonomi

Hak ekonomi adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Sehingga setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta (atau dikomersilkan) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Hak moral tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diantaranya yaitu:

- (1) Penerbitan ciptaan;
- (2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- (3) Penerjemahan ciptaan;
- (4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- (5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- (6) Pertunjukan ciptaan;
- (7) Pengumuman ciptaan;

- (8) Komunikasi ciptaan;
 - (9) Penyewaan ciptaan;
- 3) Hak cipta sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruh karena:
- a) Pewarisan;
 - b) Hibah;
 - c) Wakaf;
 - d) Wasiat;
 - e) Perjanjian tertulis;
 - f) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan hak cipta apa saja yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, diantaranya yaitu:
- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 - c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karya seni terapan;
- h) Karya arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; جامعته
- p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video;
- s) Program komputer.

- 5) Pembatasan hak cipta yang berisi perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meliputi:
- a) Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
 - b) Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, penyertaan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;
 - c) Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
 - d) Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut;
 - e) Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden,

pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6) Masa berlaku hak cipta adalah sebagai berikut:

a) Hak moral yang berlaku tanpa batas waktu, diantaranya adalah hak yang melekat pada diri pencipta untuk:

(1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;

(2) Menggunakan nama aslinya atau samarannya;

(3) mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat.

b) Hak moral yang berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan adalah hak untuk:

(1) Mengubah judul dan anak judul ciptaannya;

(2) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

c) Hak ekonomi yang berlaku selama hidup pencipta dan berlangsung selama 70 tahun setelah meninggalnya atau apabila dimiliki oleh

badan hukum yaitu selama 50 tahun sejak diumumkan adalah hak cipta atas ciptaan:

- (1) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - (2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 - (3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - (4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - (5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - (6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - (7) Karya arsitektur;
 - (8) Peta;
 - (9) Karya seni batik atau seni motif lainnya.
- d) Hak ekonomi yang berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan adalah hak atas ciptaan:

- (1) Karya fotografi;
- (2) Potret;
- (3) Karya sinematografi;
- (4) Permainan komputer;
- (5) Perwajahan karya tulis;

- (6) Terjemahan, tafsir, sanduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil tranformasi;
 - (7) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - (8) Kompiasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya;
 - (9) Kompilasi ekspresi bidaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- 7) Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis dan lisensi tersebut masa berlakunya tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan dapat disertai kewajiban untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta apabila diperjanjikan lain. Dan besaran royalti disesuaikan dengan kisaran yang lazim dan memenuhi unsur keadilan. Hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 - 8) Penyelesaian sengketa hak cipta dilakukan melalui mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Hal ini sebagaimana yang tertuis dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- b. Hak kekayaan industri (*Industrial Property*)

Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian terutama perlindungan hukum.³⁹ Macam-macam hak kekayaan industri diantaranya yaitu:

1) Hak Merek dan Indikasi Geografis

a) Hak Merek

Pengertian Hak Merek sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

b) Indikasi Geografis

Definisi Indikasi Geografis menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua

³⁹ Setyawati, *op., cit.*, hlm.72.

faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

2) Hak Paten

Pengertian Hak Paten sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 merumukan bahwa hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

3) Hak Desain Industri

Pengertian Hak Desain Industri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) atau 2 (dua) yang memberikan kesan estetik dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

4) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pengertian Sirkuit Terpadu sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau

setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahkan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Definisi Desain Tata Letak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

5) Hak Rahasia Dagang

Pengertian Rahasia Dagang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

B. Tinjauan Umum Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep yang biasa dipakai dalam negara hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran yang

bertentangan dengan hukum baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat lainnya. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah sebagai kumpulan peraturan yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁴⁰ Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada mereka yang sepatutnya menikmati hak tersebut.⁴¹ Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai dengan sikap dan tindakan dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴² Adapun menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketentraman sehingga dapat menikmati martabatnya sebagai manusia

Perlindungan hukum didefinisikan juga oleh Sudikno Mertokusumo⁴³ sebagai upaya perlindungan yang diberikan hukum atas suatu hal tertentu. Mertokusumo juga membagi perlindungan hukum menjadi dua (2) yakni perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bermakna dibukanya kesempatan bagi masyarakat untuk memberi masukan atau pendapat sebelum

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 1-2.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cet V, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

⁴² Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

⁴³ Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

pemerintah menetapkan peraturan yang definitif. Hal ini bisa didapati apabila pemerintah membuat suatu rancangan perundang-undangan maka sebelum resmi ditetapkan maka masyarakat masih diberi kesempatan untuk memberikan usulannya. Adapun perlindungan hukum secara represif adalah upaya sebagai jalan terakhir yaitu untuk menyelesaikan sengketa. Dan ini bisa dilihat dengan adanya lembaga peradilan di Indonesia sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum represif bagi masyarakat.

C. Tinjauan Umum Teori Kepemilikan

Teori kepemilikan didapat berdasarkan pemikiran tokoh hukum alam (hukum kodrat) yang berasal dari Inggris yaitu John Locke. Dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises on Civil Government*, John Locke mengemukakan bahwa manusia diberi kemampuan rasional oleh Tuhan sehingga manusia mampu menemukan hukum alamiah dalam akal budi dan pikirannya. Oleh karena itu, hukum alamiah adalah perintah dan kehendak Tuhan yang mengikat manusia untuk menjalankan perintah Tuhan yang kemudian timbul secara alamiah dari pemikiran rasional manusia itu sendiri. Hukum alam oleh John Locke inilah yang kemudian mengilhami lahirnya konsep kepemilikan atau hak milik.⁴⁴

Konsep kepemilikan yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia dalam “*Life, Libert, Property*” oleh John Locke adalah bahwa kepemilikan manusia

⁴⁴ Anita D.A. Koloaking, 2013, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik atas Tanah di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 20-21, dalam John Locke, *Two Treatises of Civil Government*, J.M. Dent & Sons Ltd, London, 1960, hlm. 77.

terhadap benda yang dihasilkannya itu melekat padanya. Benda yang dimaksud tidak hanya benda yang berwujud, melainkan juga yang abstrak seperti hak milik benda tak berwujud yang merupakan hasil dari intelektual manusia.⁴⁵ John Locke menjelaskan bahwa hak kepemilikan itu penting sebab mereka telah melakukan “pengorbanan” untuk menemukan dan mengolah sesuatu yang berasal dari alam menjadi sebuah karya yang orisinal. Oleh sebab itu mereka berhak memperoleh hak milik atas pengorbanan yang mereka lakukan.⁴⁶

D. Tinjauan Umum Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah dipopulerkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi atau lebih dikenal dengan Imam Asy-Syatibi melalui karyanya yaitu kitab Al-Muwafaqat. Imam Syatibi Asy-Syatibi berpendapat bahwa *Maqashid Syar'iah* terdiri dari dua (2) kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* mempunyai arti kesengajaan atau tujuan. Adapun *syari'ah* mempunyai arti jalan menuju sumber air atau dapat dimaknai dengan jalan menuju sumber pokok kehidupan.⁴⁷ Sehingga definisi *maqashid syariah* adalah tujuan pencetus hukum syariat dalam rangka memberi kemashlahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat nanti baik secara umum ataupun khusus.⁴⁸

⁴⁵ Syafrinaldi, 2003, *Sejarah dan Teori Hak Kekayaan Intelektual*, Al-Mawarid, hlm. 6.

⁴⁶ Destiara Meisita, dkk, “Perlindungan Hukum Lagu yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”, *Notarius*, No. 2, Vol. 14, 2021, hlm. 779.

⁴⁷ Totok Jumantoro, 2005, *Kamus Ushul Fiqih*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 196.

⁴⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *loc. cit.*, dalam Imam Syatibi, 2003, *Al-Muwafaqat*, Beirut: Maktabah al-Ashyritah, hlm. 5.

Maqashid syariah secara substansial mengandung kemaslahat. Hal tersebut oleh Imam As-Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang:⁴⁹

1. *Maqashid as-Syari'* (tujuan Allah) mengandung 4 (empat) aspek, yaitu:
 - a) Tujuan awal Allah menetapkan syariah adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat;
 - b) Penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami;
 - c) Penetapan syariah guna membawa manusia berada di bawah lindungan hukum;
 - d) Penetapan syariah sebagai hukum taklifi yang harus diamalkan.
2. *Maqashid al-mukallaf* (tujuan hamba) mengandung 4 (empat) aspek, yaitu:
 - a) Berkaitan dengan masalah, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas atau keabsolutannya;
 - b) Berkaitan dengan linguistik dari masalah *taklif* yang diabaikan oleh hukum lain;
 - c) Analisis pengertian *taklif* dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan dan lain sebagainya;
 - d) Penjelasan aspek huzuz dalam hubungannya dengan hawa dan *ta'abud*

Imam as-Syatibi juga menerangkan bahwa berdasarkan penelitian dari ulama-ulama terhadap kandungan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad yang

⁴⁹ Ahmad Jalili, dalam Nasrun Rusli, 1999, *Konsep Ijtihad Al Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Logos, Jakarta, hlm. 43.

berisi hukum syariat adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dan kemaslahatan tersebut oleh Imam as-Syatibi dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu:⁵⁰

1. *Al-Maqashid ad-dharuriyat* (kebutuhan primer)

Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan kebutuhan ini ada 5 (lima) hal menurut Imam as-Syatibi, yakni:

- a) Memelihara agama;
- b) Memelihara jiwa;
- c) Memelihara akal;
- d) Memelihara kehormatan dan keturunan;
- e) Memelihara harta.

2. Kebutuhan *hajiyyat* (kebutuhan sekunder)

Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai mengancam keselamatannya namun akan berdampak adanya kesulitan. Dan syariat Islam menghilangkan kesulitan tersebut. Salah satu contohnya yaitu adanya *rukshoh* (keringanan). Hal ini dapat ditemui dalam contoh ranah berikut ini:

- a) Ibadah

⁵⁰ Ahamd Jalili, *op. cit.*, hlm. 75-77, dalam Abu Isha al-Syatibi, 1997, *Al-Muwafaat*, jilid 1-2, Beirut: Darul Ma'rifah, hlm. 324.

Puasa merupakan ibadah wajib bagi setiap orang yang mukalaf. Dan Islam membolehkan seseorang yang sedang dalam perjalanan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain dengan syarat tertentu. Hal ini sama halnya dengan orang yang sakit maka ia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain;

b) Muamalah

Dalam bidang muamalat disyariatkan berbagai macam akad perjajin seperti jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian lainnya;

c) *'Uqubat* (sanksi hukum)

Islam mensyariatkan hukum yang meringankan untuk suatu kesempatan. Misalnya, disyariatkannya denda bagi pembunuhan tidak disengaja dan ditanggungkannya porting tangan terhadap pencurian yang dilandasi karena terdesaj untuk menyelamatkannya dari kelaparan.

3. Kebutuhan *tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap)

Kebutuhan ini apabila tidak terpenuhi maka tidak mengancam keselamatan dan tidak juga menimbulkan kesulitan.

Tujuan syariat (*maqashid syariah*) oleh Imam as-Syathibi dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:⁵¹

⁵¹ Ahmad Jalili, *op. cit.*, hlm. 77, dalam *Ibid*, hlm. 214.

1. Tujuan yang bersifat primer, yaitu tujuan yang di dalamnya manusia tidak mempunyai peranan apa-apa (pengamalannya bersifat ibadah dan merujuk pada perintah dan larangan). Dan prinsip dalam ibadah adalah *ta'abbudi* yaitu beribadah tanpa ada kepastian untuk memperhatikan nilai yang terkandung di dalamnya.
2. Tujuan yang bersifat sekunder, yaitu tujuan yang di dalamnya peranan manusia sangat diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan muamalah. Dan prinsip muamalah adalah adanya perhatian terhadap nilai yang terkandung di dalamnya.

Metode penetapan *maqashid syariah* oleh Imam as-Syathibi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu.⁵²

1. Tujuan syariat bersumber dari teks

Ada ayat-ayat yang di dalamnya terkandung tujuan primer sekaligus sekunder. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah yaitu : “Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari kejahatan dan kemungkaran”. Perintah dirikanlah salat merupakan tujuan primer untuk ibadah, adapun untuk mencegah kejahatan dan kemungkaran merupakan tujuan sekunder berupa hikmah bagi yang melaksanakannya;


2. Tujuan syariat berdasarkan nilai

⁵² Ahmad Jalili, *op. cit.*, hlm. 78-79.

Muamalah mempunyai nilai-nilai yang menjadi perhatian yang terkandung di dalamnya. Allah SWT memperkanankan manusia untuk menggunakan akal nya guna menganalisis tujuan syariat dalam bidang muamalah berdasarkan 'illah dan hikmah yang dapat dipahami oleh akal manusia sehingga tidak berhenti pada pemahaman atas nas-nas semata;

3. Tujuan syariat berdasarkan induktif

Tujuan syariat agama Islam secara umum adalah membawa kemaslahatan bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Salah satu contoh maslahat umum yaitu maslahat *dharuriyat* yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu yang bersifat individu seperti menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, serta menjaga harta, dan yang bersifat kolektif seperti menjaga kestabilan umum dalam sebuah negara.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekayaan Intelektual Kasidah Burdah yang Diaransemen dan Diunggah Melalui *YouTube*

1. Biografi Imam Bushiri dan Latar Belakang Penyusunan Kasidah Burdah

Syi'iran atau kasidah yang berisi sejarah hidup, *shalawat* dan pujian atas Nabi Muhammad SAW merupakan khazanah khas pesantren yang ada sejak dulu dan lestari sampai sekarang. Dan merupakan salah satu *syi'iran* yang populer di masyarakat terutama dari kalangan pesantren dan nahdyyin adalah kasidah Burdah. Kasidah Burdah disusun oleh Imam Bushiri.⁵³

Imam Bushiri mempunyai nama lengkap yaitu Muhammad bin Sa'ad ash-Shanhaji Al-Bushiri. Imam Bushiri memiliki gelar syarafuddin (kemuliaan) dan nama kunyah Abdillah Abu. Imam Bushiri lahir di Bahsim, sebuah desa di Barat Sungai Nil Mesir. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Imam Bushiri lahir di Bushiri, adapula yang mengatakan di Dalash, dan lainnya. Hal ini sebab ibunya berasal dari Bushiri, dan nenek moyang ayahnya berasal dari Dalash. Oleh karena Imam Bushiri juga disebut al-Dalashi atau al-Dalashiri (gabungan antara Dalash dan Bushiri). Adapun tahun kelahiran Imam Bushiri

⁵³ Muhammad Adib, *op. cit.*, hlm. 3.

ada yang mengatakan bulan Syawal 607 H, ada pula yang mengatakan Syawal 608 H. Jika menggunakan kalender masehi, ada yang mengatakan 1213 M, ada pula yang mengatakan 1211 M,⁵⁴ dan ada pula yang menyebutkan spesifik tanggalnya yaitu 7 Maret 1213 M.⁵⁵

Imam Bushiri sedari kecil sudah terbiasa diajarkan oleh keluarganya didikan moral, kesederhanaan, kemandirian, dan kemerdekaan. Ajaran-ajaran inilah yang kemudian membuat Imam Bushiri tetap menjaga jarak dari pusat-pusat sumber harta dan tahta serta tetap berada pada jalan menghamba pada Allah SWT dikala masa transisi dari kekuasaan dinasti Ayyubiyah ke dinasti Mamaluk Bahriyah. Pada masa transisi ini, pergolakan politik terus berlangsung karena para pejabat pemerintahan berebut kedudukan dan kekuasaan serta rakyatnya pun mengalami kemostrotan akhlak. Pada usia sekitar 40 tahun, Imam Bushiri mulai menekuni ilmu tasawuf. Ia memilih tasawuf dari tarekat Syadziliyah yang bermuara dari Syeikh Abu al-Hasan asy-Syadzili. Imam Bushiri belajar tasawuf kepada Abu al-Abbas al-Mursi yang juga merupakan murid senior dari Syeikh Syadzili. Dan dari ketekunannya dalam mempelajari ajaran tasawuf tersebut berpengaruh terhadap pola pemikiran dan orientasi pada karya sastranya,⁵⁶ salah satunya yaitu pada kasidah Burdah.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 116.

⁵⁵ MG. Sungatno, 2018, *Kisah Al-Bushiri: Kajian, Khasiat dan Karomah Burdah*, Araska, Yogyakarta, hlm. 100.

⁵⁶ Muhammad Adib, op. cit., hlm. 11-13.

Kasidah Burdah memiliki nama lain yaitu *al-kawakib ad-Durriyah fi Madh Khair al-Bariyyah*.⁵⁷ Kasidah Burdah yang disusun oleh Imam Bushiri ini dilatar belakangi oleh penyakit yang menyerangnya sehingga menyebabkan separuh tubuhnya lumpuh. Sakit lumpuh yang dideritanya tersebut menjadikan Imam Bushiri harus tetap berada di tempat tidur. Ia sudah banyak berdoa kepada Allah dan juga sudah banyak tabib yang diundang untuk mengobatinya, namun belum juga sembuh. Dipuncak ikhtiarnya, Imam Bushiri membuat syair yang berisi penghormatan dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW dengan niat agar dengan syair tersebut menjadi perantara atau wasilah untuk bisa sembuh.⁵⁸

Syair yang telah dibuat tersebut kemudian dibaca berulang-ulang kali oleh Imam Bushiri sampai suatu ketika beliau sudah tidak dapat menahan kantuknya dan ia tertidur. Dalam tidurnya tersebut, Imam Bushiri bermimpi melantunkan syair-syair yang telah disusunnya tersebut dihadapan Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai melantunkan syairnya, Nabi Muhammad SAW menyentuh bagian tubuh Imam Bushiri yang lumpuh, kemudian memberikan jubah sufi (Burdah) kepada Imam Bushiri. Setelah Imam Bushiri bangun dari mimpinya, Imam Bushiri mampu berdiri seperti semula.⁵⁹

⁵⁷ Muhammad Adib, op. cit, hlm. 18-19.

⁵⁸ Muhammad Adib, op. cit, hlm. 121.

⁵⁹ Ibnu Abroh, 2016, *Qashidah Burdah dan Terjemahannya*, Isyfa' Lana, Kediri, hlm. 7-8.

Imam Bushri awalnya menamai syair yang disusunnya tersebut dengan nama kasidah Mimiyah sebab pada bait-bait syairnya berakhiran huruf mim. Selain itu dikenal juga dengan kasidah Barrah sebab syair tersebut menjadi latar belakang sembuhnya Imam Bushiri dari sakit lumpuh. Namun, syair tersebut lebih populer dengan nama kasidah Burdah.

2. Kandungan Isi Kasidah Burdah

Kasidah Burdah mempunyai keunikan dan kelebihan dalam syairnya. Hal ini mendorong kepopulerannya di masyarakat. Keunikan dan kelebihan kasidah Burdah diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Kasidah Burdah memiliki nilai sastra yang sangat tinggi dengan banyak pesan yang terkandung di dalamnya. Kelebihan ini membuat para pemerhati syair mensejajarkan antara kasidah Burdah dengan Banat Su'ad yang merupakan syair legendaris yang disusun oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Ka'ab bin Zuhair;
- b. Kasidah Burdah mempunyai cakupan lengkap yang mana tidak hanya berisi sejarah dan pujian kepada Nabi Muhammad saja, melainkan juga terdapat ajaran tasawuf serta pesan moral di dalamnya. Hal ini dikarenakan Imam Bushiri merupakan penganut tarekat yang taat;

⁶⁰ Muhammad Adib, *op. cit.*, hlm. 4-5.

c. Kasidah Burdah dianggap sebagai pelopor yang menghidupkan kembali penyusunan syair pujian kepada Nabi Muhammad (*al-mada'ih an-nabbawiyyah*) setelah masa kekosongan. Setelah kasidah Burdah kemudian muncul kasidah atau syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW, diantaranya:

1) Kasidah *Diba'iyah*

Kasidah *Diba'iyah* merupakan pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh Abdurrahman bin ad-Diba' asy-Syibani yang berisi syair dan prosa (*natsar*). Tradisi membaca kasidah *Diba'iyah* ini sering disebut dengan *Diba'an*. Kasidah *Diba'iyah* kemudian diuraikan penjelasannya (*disyarh*) oleh as-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dengan kitabnya diberi Mukhtashor fi as-Sirah an-Nabawiyyah yang diterbitkan pada tahun 1981 di Makkah.

2) Kasidah *Syarah al-Anam*

Kasidah *Syarah al-Anam* ini disusun Ahmad bin al-Qasim al-Hariri. Kasidah ini kemudian *disyarh* oleh Syeikh Nawawi al-Bantani pada tahun 1868 dengan judul *Fath ash-Shamad al-'Alim*.

3) Kasidah Barzanji

Kasidah Barzanji disusun oleh Ja'far bin Hasan al-Barzanji. Kasidah ini mempunyai 2 (dua) karya yaitu syi'iran maulid Nabi Muhammad SAW dan kombinasi antara syair dan prosa yang diberi nama *Jawahir 'Iqd* dan *al-Burud*. Kasidah ini kemudian *disyarh* oleh Syeikh Nawawi

al-Bantani dengan kitab yang diberi nama *Madarij ash-Shu'ud ila iktisa' al-Burud* dan *Asawir al-Isjid ala Jawahir 'Iqd.*

4) Syi'iran Maulid

Syi'iran Maulid ini disusun oleh Muhammad al-'Azb.

- d. Kasidah Burdah biasanya dibaca sebagai *wiridan* setiap malam Jumat atau dibaca ketika ada hajatan tertentu seperti pengajian pra nikah, menempati rumah baru, acara 7 (tujuh) bulanan ibu hamil, atau untuk keselamatan dari wabah penyakit.

Kasidah Burdah terdiri dari 160 bait yang kemudian terbagi menjadi 10 (sepuluh) tema. Tema-tema tersebut diantaranya:⁶¹

a. Pengaduan cinta

Syair yang berisi pengaduan cinta ini menampilkan ekspresi batin dari Imam Bushiri. Pada bagian ini, Imam Bushiri mengungkapkan isi hatinya dengan kiasan dan perlambangan untuk menunjukkan rasa cintanya pada Nabi Muhammad SAW. Syair pada bagian ini berjumlah 12 bait yang dimulai dari bait 1 sampai 12;

b. Peringatan bahaya menuruti hawa nafsu

Syair yang berisi tentang bahaya menuruti hawa nafsu ini jumlahnya ada 16 bait yang dimulai dari bait 13 sampai bait 28. Pada bagian ini, Imam

⁶¹ Muhammad Adib, op. cit., hlm. 33.

Bushiri memperingatkan agar hawa nafsu dibuang jauh, tidak dimanjakan, dan tidak dipertuankan. Sebab hakikatnya nafsu itu sesat dan menyesatkan;

c. Pujian pada Sang Raja Rasul

Syair tentang pujian pada sang raja rasul yakni Nabi Muhammad SAW berjumlah 30 bait dari bait 29 sampai bait 58. Pada bagian ini, Imam Bushiri memuji Nabi Muhammad SAW yang memiliki akhlak begitu hebat dan juga mempunyai banyak keistimewaan. Keistimeaan dan kehebatan akhlak Nabi Muhammad SAW yang dinukil Imam Bushiri diantaranya yaitu:

- 1) Pemimpin baij di dunia maupun di akhirat, serta pemimpin jin dan manuia baik dari bangsa Arab maupun luar Arab;
- 2) Menahan nafsu dan rasa lapar dengan mengikatkan batu halus pada perutnya;
- 3) Menolak tawaran gunung emas;
- 4) Merupakan kekasih Allah yang diharapkan pertolongannya kelak di akhirat.

d. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW

Syair yang berisi tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW beserta tanda-tanda yang menunjukkan keajaiban kelahiran Nabi Muhammad SAW. Adapun kejadian ajaib yang terjadi pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW diantaranya yaitu:

- 1) Adanya firasat bangsa Persia bahwa akan datang bencana dan siksa pada mereka;
- 2) Terpecah belahnya istaa *kisra*;
- 3) Api abadi yang menjadi sesembahan tiba-tiba padam;
- 4) Sungai Eufkrat tidak mengalir;
- 5) Para jin menjerit;
- 6) Bintang-bintang di ufuk berjatuh dan berhala-berhala berjatuh.

Jumlah syair pada tema ini ada 13 bait yang dimulai dari bait 59 sampai bait 71.

e. Mukjizat Nabi Muhammad SAW

Tema syair ini berisi tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW baik ketika sebelum diangkat menjadi utusan Allah maupun setelah menjadi utusan Allah. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dituliskan Imam Bushiri dalam kasidah Burdah diantaranya yaitu:

- 1) Pepohonan mendatangi panggilan Nabi Muhammad SAW;
- 2) Awan selalu menaungi Nabi Muhammad dari panasnya matahari;
- 3) Saat Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq bersembunyi di gua, mereka selamat dari pencarian musuh;
- 4) Orang sakit sembuh ketika telapak tangan Nabi Muhammad SAW menyentuh;
- 5) Doa Nabi Muhammad kepada Allah agar turun hujan saat tahun kering langsung diijabah.

Jumlah syair pada tema ini ada 16 bait yang dimulai dari bait 72 sampai 87;

f. Kemuliaan Al-Quran dan pujian terhadapnya

Syair yang berisi kemuliaan Al-Quran menggambarkan mukjizat paling agung dari Nabi Muhammad SAW yang mana Al-Quran merupakan kalam Allah yang tak mungkin ada seorangpun yang mampu menyamai keindahan Al-Quran. Dalam bagian ini juga dituliskan sifat dan keutamaan bagi pembacanya. Jumlah syair pada bagian ini ada 17 bait yang dimulai dari bait ke 88 sampai 104;

g. Isra' dan Mi'raj

Tema syair ini berisi tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW atas semua makhluk Allah dalam perjalanan malam dari Masjidil Haram (Makkah) ke Masjidil Aqsha (Palestina) dan menuju langit ketujuh sampai *sidratul muntaha*. Tema *Isra'* dan *Mi'raj* ini berjumlah 13 dimulai dari bait 105 sampai bait 117;

h. Perjuangan Nabi Muhammad SAW

Tema ini berisi tentang kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di medan perang dan juga keperkasaan mereka dalam melawan pasukan musuh Islam. Tema ini berjumlah 22 bait yang dimulai dari bait 118 sampai bait 139;

i. Tawasul dengan Nabi Muhammad SAW

Tema ini berisi permohonan agar Allah mengampuni segala dosa dengan bertawasul dengan nama Nabi Muhammad. Tema ini berjumlah 12 bait yang dimulai dari bait 140 sampai bait 152.

j. Penutup dan Doa

Tema ini berisi doa kepada Allah dengan didahului pujian pada Nabi Muhammad SAW. Selain doa, pada bagian ini juga berisi penutup kasidah burdah yang mana Imam Bushiri menuliskan bahwa kasidah Burdah berjumlah 160 bait dan berharap agar dengan berkat kasidah Burdah ini, Allah Yang Maha Luas Kemurahan-Nya melapangkan segala duka cita. Jumlah bait pada bagian penutup ini adalah 10 bait, yang dimulai dari bait 152 sampai bait 161.

3. Kekayaan Intelektual Kasidah Burdah

Kasidah burdah merupakan karya sastra Arab yang disusun oleh Imam Buhiri yang memiliki keunikan yang khas pada syair-syairnya. Meski kasidah burdah sudah ada sejak abad ke-13, namun kasidah burdah tetap eksis dibaca banyak umat Islam di seluruh dunia hingga saat ini. Kasidah burdah biasanya dibaca pada acara hajatan, majeliss maulid, dan acara keagamaan lainnya. Dan acara pembacaan kasidah burdah biasanya dihadiri oleh banyak pemeluk agama Islam. Oleh karena itu kasidah burdah tidak lepas dari keidentikannya dengan Islam sehingga menjadikan kasidah burdah salah satu dari simbol Islam.

Simbol berasal dari bahasa Yunani yaitu “*symballo*” yang artinya melempar bersama-sama. Maksud dari melempar bersama-sama adalah melempar atau meletakkan bersama-sama dalam ide atau suatu konsep yang terlihat, sehingga objek tersebut memiliki interpretasi yang mewakili.⁶² Pengertian simbol juga dituliskan dalam kamus Webster yaitu sesuatu yang mewakili, menunjukkan, serta memberi kesan lain dari suatu objek yang abstrak. Adapun dalam kamus ilmiah Bahasa Indonesia, simbol diartikan sebagai lambang yang dilukiskan dengan benda-benda lain sehingga dapat dikenali manusia.⁶³ Sedangkan dalam istilah lain, simbol digunakan untuk mewakili sebuah gagasan, ide, atau objek yang berada masyarakat dan sudah disetujui oleh mereka.⁶⁴

Simbol terbentuk dari sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia melalui pengalamannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang kemudian dilukiskan dalam berbagai macam bentuk.⁶⁵ Simbol tidak hanya identik dengan lambang semata melainkan juga dalam bentuk tulisan, isyarat, gerakan, keadaan atau kondisi tertentu yang berfungsi sebagai penyampai komunikasi yang nyata antar tiap anggotanya. Menurut Susan K. Langer,

⁶² Hamdan Hidayat, “Simbol Agama dalam Realita Islam dan Kristen”, *Al Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, No. 1, Vol. 7, 2021, hlm. 64, dalam Federick Willian Dillistone, 2002, *The Power of Symbols*, Kanisius, hlm. 156.

⁶³ Kamus Ilmiah Populer, *Pengantar untuk Pelajar dan Umum*, Tim Pustaka Agung Harapan, Surabaya, hlm. 622.

⁶⁴ Hamdan Hidayat, *op. cit.*, hlm. 65.

⁶⁵ Hamdan Hidayat, *op. cit.*, hlm. 66.

manusia dari segi intelektualnya dalam memahami sebuah simbol terbagi menjadi dua bentuk:

a. Presentasional

Sebuah bentuk simbol yang tidak membutuhkan intelektual yang mendalam sebab simbol ini sering dijumpai di masyarakat;

b. Diskursif

Sebuah simbol yang perlu menggunakan intelektual yang mendalam sebab tidak dapat diketahui secara serta merta.⁶⁶


Simbol dalam berbagai agama memiliki bentuk yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh ritual keagamaan serta atmosfer dalam ruang lingkup masing-masing agama yang dijalankan oleh pemeluknya.⁶⁷ Simbol dapat diinterpretasikan baik dari kitab suci maupun hasil pemikiran manusia kemudian menghasilkan berbagai macam bentuk seperti bahasa, tulisan, bunyi, lukisan, tarian, musik, arsitektur, pakaian, ritus, pemilikan barang, dan lain sebagainya. Dalam setiap simbol dalam agama terdapat makna yang dipahami manusia dengan cara sebuah tindakan, kejadian, ataupun objek yang berkaitan dengan pikiran⁶⁸.

⁶⁶ Hamdan Hidayat, loc. cit., dalam Budianto Herussatoto, 2000, Simbol dalam Budaya Jawa Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widia.

⁶⁷ M. Husein A. Wahab, "Simbol-Simbol Agama", *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, No. 1, Vol. 13, 2011, hlm. 80.

⁶⁸ Eko Punto Hendro, "Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya", *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, No. 2, Vol. 3, 2020, hlm. 162.

Simbol agama melekat dalam kegiatan keagamaan tak terkecuali dalam agama Islam. Dilihat dari bentuknya, simbol dibagi menjadi dua macam yakni simbol material dan simbol non material. Simbol material dalam Islam mencakup tempat ibadah umat Islam, seperti masjid, musala atau langgar yang memiliki variasi ukuran bangunan dari yang kecil hingga besar. Pada bangunan masjid terdapat berbagai simbol yang menandakan simbol agama Islam, diantaranya yaitu atap masjid yang berbentuk kubah bulat dengan ujungnya terdapat ornamen tulisan Arab lafaz Allah atau ornament bulan sabit. Kubah yang berbentuk bulat pada atap masjid bermakna bahwa Islam itu merata keseluruhan dunia. Selain berbentuk bulat, ada pula kubah masjid atap masjid yang berbentuk limas,. Simbol Islam pada masjid selain kubah menara yang di dalamnya dipasang alat pengeras suara yang berfungsi agar suara adzan dapat terdengar oleh masyarakat luas sebagai penanda sudah masuknya waktu sholat.⁶⁹



⁶⁹ Hamdan Hidayat, *op. cit*, hlm. 69.



Masjid dengan atap berbentuk kubah
(Foto: Masjid Raya Al-Azham, Tangerang)⁷⁰



Masjid dengan atap berbentuk limas (Foto: Masjid Agung Demak)⁷¹

Simbol material lain dari agama Islam yaitu adanya kitab suci Al-Quran.

Al-Quran adalah *kalamullah* yang merupakan mukjizat yang diturunkan

⁷⁰ Diambil dari <https://qoobah.co.id/kubah-masjid-terbesar-di-dunia/> (diakses pada Sabtu, 24 Agustus 2024 jam 16.17)

⁷¹ Diambil dari <https://era.id/sejarah/59702/sejarah-singkat-masjid-agung-demak-dari-arsitektur-hingga-filosofi-bangunannya> dari www.indonesia.go.id, (diakses pada Sabtu, 24 Agustus 2024 jam 16.36 WIB)

kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab, yang tertulis dalam *mushhaf-mushaf*, yang dianggap sebagai ibadah apabila membacanya, yang diriwayatkan secara mutawatir yang dimulai dengan surah *Al-Fatihah* dan ditutup dengan surah *An-Nas*.⁷² Selain kitab suci Al-Quran, terdapat juga simbol agama Islam yaitu berupa kaligrafi tulisan Arab yang didalamnya terdapat potongan ayat Al-Quran ataupun pujian kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.⁷³



Kitab suci Al-Quran sebagai salah satu bentuk simbol material.⁷⁴


Bentuk simbol yang kedua adalah simbol non material. Simbol non material ini tidak berbentuk fisik sebagaimana simbol material yang berupa bangunan ataupun barang, melainkan berupa simbol keagamaan yang hidup

⁷² Muhammad Aqil Haidar, 2018, *Al-Qur'an dan Qiraah Syadzah*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, hlm. 10, dalam Wahbah az-Zuhali, at-Tafsir al-Munir.

⁷³ Hamdan Hidayat, *op. cit.* hlm. 70.

⁷⁴ Diakses dari <https://www.dream.co.id/dinar/daftar-114-surat-al-quran-lengkap-dengan-fungsinya-bagi-umat-manusia-201203k.html>, diambil dari Shutterstock (diakses pada Sabtu, 24 Agustus 2024, 17.00).

dalam agama Islam dan mampu diidentifikasi sebagai ciri khas Islam. Bentuk simbol non material agama Islam bisa dilihat dari sholat lima waktu dan adzan.⁷⁵ Sholat lima waktu setiap hari merupakan ibadah wajib bagi orang Islam yang sudah *baligh*. Dan suara adzan merupakan salah satu penanda bahwa waktu *sholat* sudah masuk. Selain sholat lima waktu dan adzan, terdapat juga simbol non material yang menjadi ciri khas Islam yaitu pujian *syiiran* atau kasidah kepada Allah maupun Nabi Muhammad baik ketika setelah adzan maupun ketika dalam acara hajatan, ataupun dalam majelis maulid Nabi Muhammad SAW. Salah satu kasidah yang biasa dipakai dalam acara hajatan maupun majelis-majelis adalah kasidah *burdah*. Kasidah *burdah* tidak hanya dibaca oleh kalangan muslim di Indonesia saja melainkan umat Islam di berbagai belahan dunia lainnya.



⁷⁵ Hamdan Hidayat, *op. cit.*, hlm. 70-71.



Pelaksanaan sholat lima waktu sebagai salah satu bentuk simbol keagamaan non material⁷⁶



(Foto ilustrasi : majlis pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW)⁷⁷

⁷⁶ Diambil dari <https://www.ngopibareng.id/read/berebut-mempersilakan-orang-lain-jadi-imam-salat-ini-dalilnya-498771>, (diakses pada Minggu, 25 Agustus 2024, pukul 10.41).

⁷⁷ Diambil dari <https://ppid.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/2727/peringati-maulid-nabi-muhammad-saw,-mui-gelar-sholawat-bersama-#!>, (diakses pada hari Minggu, 25 Agustus, pukul 13.19)

Berdasarkan pemaparan tentang simbol dalam agama, apabila kasidah burdah dikaitkan dengan kekayaan intelektual dalam hal ini yaitu hak cipta maka jika merujuk pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa beberapa kategori hasil karya yang tidak terdapat Hak Cipta, diantaranya yaitu:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa kasidah burdah tidak terdapat hak cipta didalamnya karena kasidah burdah merupakan salah satu simbol dalam agama Islam yakni termasuk kedalam kategori simbol non material

Kasidah burdah yang terkenal di kalangan umat muslim selain merupakan simbol Islam non material juga merupakan bentuk seni musik tradisional berkebudayaan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan memiliki makna hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat atau keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah laku. Kasidah burdah termasuk bentuk musik tradisional berkebudayaan Islam karena selain diiringi

dengan msuik terbang, di dalam syair burdah juga terdapat nilai-nilai Islami yaitu pujian-pujian kepada Nabi Muhammad, pesan moral, dan doa kepada Allah SWT. Dan dalam membacanya pun tetap sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, kasidah burdah sudah ada sejak abad ke-13 dan tetap lestari dibaca hingga sekarang baik di oleh umat Islam di Indonesia maupun di belahan bumi lainnya.

4. Kekayaan Intelektual Kasidah Burdah yang Telah Diaransemen dan Diunggah pada Channel YouTube

Kasidah Burdah dikenal sebagai salah satu sastra Arab yang sarat akan nilai-nilai Islami. Kasidah Burdah tidak hanya terkenal di Indonsia saja melainkan juga di belahan negara lainnya. Kasidah Burdah biasanya dibacakan dalam berbagai acara, seperti pra resepsi pernikahan, selamatan, perayaan maulid Nabi Muhammad SAW, dan acara lainnya. Pada pembacaan kasidah burdah juga lazim diiringi dengan musik atau alat musik rebana dan sebagainya. Hal ini tidak mengherankan apabila ada nasyid yang membawakan penggalan kasidah burdah dengan diiringi musik.

Para nasyid dalam menyanyikan kasidah burdah biasanya ketika ada acara hajatan atau dengan melakukan rekaman untuk dapat dinikmati masarakat melalui DVD (Digital Video Disc) atau bisa juga dalam tayangan televisi. Namun dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi yang

cepat menjadikan para nasyid berinovasi dengan mengunggah kasidah burdah melalui platform media sosial seperti *channel YouTube*. Para nasyid dalam membawakan kasidah burdah yang kemudian diunggah melalui *channel YouTube* ada yang mengambil sebagian syair kasidah burdah dan ada pula yang menggabungkan syair kasidah burdah dengan lirik lain yang mereka ciptakan sehingga menjadi terobosan baru. Penggalan kasidah burdah yang dibawakan oleh para nasyid atau yang biasanya dijadikan syiiran setelah adzan masyhur disebut sholawat burdah.

Kasidah burdah yang dinyanyikan nasyid pada unggahan *channel YouTube*nya dengan mengambil beberapa bait syair burdah namun tetap mempertahankan melodi tradisional dapat kita lihat pada kasidah yang dibawakan nasyid Internasional yaitu Mesut Kurtis pada *channel YouTube* miliknya dengan diberi judul Salawat Official – Burdah Maula ya Salli. Adapun lirik kasidah burdah unggahan Mesut Kurtis yaitu:

مَوْلَايَ صَلَّى وَسَلَّمَ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرَ الْخَلْقِ كِلَاهِم
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالتَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمٍ
هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ
لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَهْوَالِ مُفْتَحِمٍ
ثُمَّ الرَّضَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَ
وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عُثْمَانَ ذِي الْكَرَمِ

يَارَبِّي بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَامَنَا

وَاعْفِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ

Nasyid selain Masut Kurtis, juga, ada pula nasyid dari Indonesia yang membawakan sholawat burdah salah satunya yaitu oleh Sulthon dalam unggahan *channel YouTube* Santri Njoso dengan judul Sholawat Burdah versi Al Khidmah. Adapun lirik kasidah burdah yang dibawakan Sulthon yaitu:⁷⁸

يَارَبِّي بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَامَنَا

وَاعْفِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ

وَاعْفِرْ إِلَهِي لِكُلِّ الْمُسْلِمِينَ بِمَا

يَبْتَلُونَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَفِي الْحَرَمِ

بِحَاثِ مَنْ بَنِيَهُ فِي طَيْبَةِ حَرَمٍ

وَإِسْمُهُ قَسَمٌ مِنْ أَعْظَمِ الْقِسَمِ

وَهَذِهِ بُرْدَةُ الْمُخْتَارِ قَدْ خُيِّمَتْ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فِي بَدْءِ وَفِي خَتَمِ

أَبِيَانِهَا قَدْ أَنْتَ سَيِّئِينَ مَعَ مَائَةٍ

فَرَّجْ بِهَا كَرْبَنَا يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ

يَارَبِّي بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَامَنَا

وَاعْفِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ

⁷⁸ Diambil dari <https://www.youtube.com/watch?v=QDMKA7GdF8A>, (diakses pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 pukul 06.49 WIB).

Kasidah burdah yang dibawakan nasyid dengan menggabungkan penggalan syair burdah dan lirik lagu baru dapat dilihat dari unggahan nasyid internasional salah satunya yaitu Maher Zain melalui *channel YouTubanya* yaitu Maher Zain dengan judul lagu “Mawlaya (Arabic) | ماهر زين”. Adapun lirik “Mawlaya (Arabic) | ماهر زين” yaitu sebagai berikut:⁷⁹

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا ﴿٥﴾ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا ﴿٥﴾ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ ٣ ×

صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ

الْبَدْرُ كَطَلْعَتِهِ وَجْهٌ جَمِيلٌ

وَالشَّمْسُ كَبَسْمَتِهِ ظِلٌّ ظَلِيلٌ

هُوَ عَبْدُ اللَّهِ سَيِّدُ الْخَلْقِ وَمُصْطَفَاهُ

وَ حَبِيبُ اللَّهِ خَيْرُ مَبْعُوثٍ بَوَّحِيَ اللَّهُ

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا ﴿٥﴾ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا ﴿٥﴾ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ ٣ ×

صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ

هُوَ خَيْرُ عِبَادِ اللَّهِ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

حَيُّ فِينَا بِهِدَاهُ خُلُوُ الْوَصَايَا

نَسْأَلُكَ اللَّهُ تَجْمَعَنَا يَوْمًا بِرَسُولِ اللَّهِ

⁷⁹ Diambil dari <https://www.youtube.com/watch?v=UzUEG5JBhJY>, (diakses pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 pukul 10.16).

مِنْ كَثْرَةِ بِرِّوَيْنَا فَتَقَبَّلْ يَا رَبَّاهُ
 مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا ﴿٥﴾ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
 مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا ﴿٥﴾ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
 يَا رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ ٣×
 صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ
 طَاهِرُ الْقَلْبِ تَقِيُّ ذَاكِرُ اللَّهِ
 الْمُصَنَّفُ الصَّفِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ
 أَخْلَاقُهُ وَصِفَاتُهُ سُبْحَانَ مَنْ سِوَاهُ
 هُوَ قُدُّوتِي وَحَبِيبِي وَدَعْوَةُ النَّجَاةِ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 فَاكْتُبْ لَنَا نَفَقَاهُ نَدْعُوكَ يَا رَبَّاهُ
 مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا ﴿٥﴾ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
 مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا ﴿٥﴾ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
 يَا رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ ٣×
 صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ

Nasyid dari Indonesia yang juga membawakan kasidah burdah dengan mengambil sebagian syair kasidah burdah dan menggabungkan dengan lirik lagu baru yaitu Nisa Sabyan melalui *channel YouTube* Sabyan dengan diberi

judul “MAWLAYA (مَوْلَايَ) SHOLAWAT – SABYAN”. Adapun lirik

“MAWLAYA (مَوْلَايَ) SHOLAWAT – SABYAN” sebagai berikut:⁸⁰

مَوْلَايَ صَلَوَاتِي وَسَلَامِي دَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

Anak muda remaja

Laki dan perempuan

Umumnya tak selera

Hadir di pengajian

مَوْلَايَ صَلَوَاتِي وَسَلَامِي دَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

Masing-masing berlomba

Mencari perhatian

Dengan tipu dan gaya

Tuk mencapai tujuan

مَوْلَايَ صَلَوَاتِي وَسَلَامِي دَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

Itulah nasib orang Islam yang tak peduli


Hobi menghasud orang, pada agama benci

مَوْلَايَ صَلَوَاتِي وَسَلَامِي دَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

⁸⁰ Diambil dari <https://www.youtube.com/watch?v=jlhZyOnSmlk>, (diakses pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 pukul 16.35).

Nasyid Indonesia lainnya yang juga mempopulerkan kasidah burdah dengan menggabungkan penggalan syair burdah dengan lirik lagu baru yaitu Hadad Alwi melalui *channel YouTube Falcon Musik Indonesia* dengan judul “Hadad Alwi & Vita - Rindu Muhammadku (Official Musik Video). Adapun lirik dari lagu “Rindu Muhammadku” yaitu:⁸¹



Pasti bahagia dalam hidupnya

Muhammadku Muhammadku dengarlah seruanku

Aku rindu aku rindu kepadamu Muhammadku

Kau yang mengaku cinta pada nabimu

⁸¹ Diambil dari <https://www.youtube.com/watch?v=l50dEZ0qS-U>, (diakses pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 pukul 11.00 WIB).

Kau yang mengaku merindukan nabimu

Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu

Buktikan

Taati perintah-Nya, tinggalkan larangan-Nya

Teladani akhlaknya

Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah

Niscaya kelak kau akan berkumpul dengan Rasulullah

Muhammadku Muhammadku dengarlah seruanku

Aku rindu aku rindu kepadamu Muhammadku

Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi

Kutanamkan dalam hati ku amalkan sejak dini

يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ

يَا رَفِيعَ الشَّانِ وَالذَّرَجِ

Egkaulah nabi pembawa cinta

Kau bim bombing kami menuju syurga

Muhammadku Muhammadku dengarlah seruanku

Aku rindu aku rindu kepadamu Muhammadku

Yow yow yow

If you admitted to love your Prophet

If you admitted to miss your Prophet

If you really love the Prophet Muhammad

Make it true make it true make it true

Muhammadku Muhammadku dengarlah seruanmu

Aku rindu aku rindu kepadamu Muhammadku

يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى

يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى

يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى

Pembahasan mengenai kasidah burdah yang telah diaransemen⁸² dan diunggah melalui *channel YouTube* erat kaitannya dengan kekayaan intelektual. Sebab kasidah burdah yang diaransemen dan diunggah para nasyid melalui *channel YouTube* baik dengan lirik sepenuhnya merupakan syair burdah seperti “Sholawat Burdah Versi Al Khidmah” pada *channel* Santri Njoso ataupun dengan lirik kombinasi dari kasidah burdah dan lirik ciptaan sendiri seperti yang “Rindu Muhammadku” yang dibawakan oleh Haddad Alwi dan Vita, itu semuanya merupakan bentuk karya seni. Apabila karya seni dikaitkan dengan bentuk kekayaan intelektual maka karya seni termasuk kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum berupa hak cipta.

Berkaitan dengan hak cipta, John Locke melalui teori kepemilikan menjelaskan bahwa manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu melekat padanya. Benda yang dimaksud tidak hanya berupa benda tak berwujud melainkan juga yang abstrak seperti hak milik atas hasil intelektual manusia.

⁸² Pengertian aransemen pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyesuaian komposisi musik dengan suara penyanyi serta instrumen lain agar esensi musik tidak berubah.

John Locke juga menjelaskan bahwa adanya hak kepemilikan itu penting, sebab mereka (para pencipta) telah melakukan “pengorbanan” untuk menemukan suatu karya yang orisinal.⁸³ Oleh karena itu apabila teori kepemilikan oleh John Locke dihubungkan dengan permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu kekayaan intelektual kasidah burdah yang diaransemen dan diunggah melalui *channel YouTube*, maka kasidah burdah yang diaransemen mempunyai hak yang melekat padanya yaitu hak atas kekayaan intelektual.

Kasidah burdah yang diaransemen dilindungi hak kepemilikannya sebab pada dasarnya kasidah burdah (orisinal) merupakan karya seni sastra yang menjadi ciri kebudayaan Islam. Oleh sebab itu, apabila terdapat para nasyid beserta tim dari mereka mengaransemen kasidah burdah dengan inovasi terhadap musik, melodi ataupun menggabungkannya dengan lirik lagu ciptaan mereka maka mereka telah melakukan pengorbanan berupa waktu, tenaga, pikiran, biaya untuk mengolah suatu karya burdah yang orisinal menjadi karya yang inovatif. Maka mereka berhak memperoleh hak milik atas pengorbanan yang mereka lakukan yaitu berupa hak cipta.

Hal ini sejalan dengan aturan pada Pasal 42 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mana apabila merujuk pada pasal tersebut dapat dipahami bahwa kasidah burdah (pada dasarnya) tidak

⁸³ Syafrinaldi, *loc. cit.*

terdapat hak cipta sebab merupakan hasil karya yang berupa simbol keagamaan. Oleh karena itu apabila terdapat seseorang atau beberapa orang yang mengaransemen kasidah burdah, kemudian diunggah melalui *channel YouTube* baik dengan menggunakan lirik sepenuhnya dari syair burdah ataupun mengkombinasikannya dengan lirik lagu ciptaan sendiri, maka karya seni tersebut dilindungi oleh hak cipta. Pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang didalamnya mengatur hal yang berkaitan dengan kasidah burdah yang diaransemen diantaranya yaitu:

a. Pasal 1 Ayat (1)

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.⁸⁴ Adapun prinsip deklaratif bermakna bahwa lahirnya hak cipta langsung ketika ciptaan tersebut dibuat tanpa harus mencatatkan hak ciptanya terlebih dahulu.⁸⁵

Kasidah burdah yang diaransemen dan diunggah melalui YouTube

⁸⁴ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

⁸⁵ Inda Nurdahniar, “Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan”, *Veritas et justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, Vol. 2, 2016, hlm. 234.

b. Pasal 1 Ayat (2)

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptan yang bersifat khas dan pribadi

c. Pasal 1 Ayat (3)

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata

d. Pasal 1 Ayat (4)

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah

e. Pasal 1 Ayat (11) جامعته سلطان أبوبنح الإس

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain

f. Pasal 40

Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;

17) Permainan video;

18) Program komputer

Berdasarkan pada aturan tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa kasidah burdah yang diaransemen dan diunggah melalui *channel YouTube* baik menggunakan syair burdah sepenuhnya maupun dengan digabung dengan lirik ciptaannya sendiri merupakan hasil karya dalam bentuk seni lagu dan musik.

Hak cipta atas kasidah yang telah diaransemen tersebut lahir secara otomatis setelah kasidah burdah aransemen tersebut selesai dibuat oleh penciptanya dan semakin diperkuat dengan adanya pengumuman beupa penyiaran kepada masyarakat luas melalui unggahan pada *channel YouTube* penciptanya atau yang memegang hak atas ciptaan tersebut. Kasidah burdah secara otomatis memperoleh hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral melekat pada pencipta secara abadi, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 sampai 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal moral tersebut diantaranya:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan;

- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak ekonomi yang menjadi hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diantaranya yaitu:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan,
- i. Penyewaan ciptaan.

Hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh nasyid dan pemegang hak cipta kasidah burdah yang diaransemen dan diunggah melalui *channel YouTube* merupakan hak-hak yang harus dilindungi oleh negara. Sebab dengan terpenuhinya hak tersebut akan menjadikan semangat bagi para nasyid dan pemegang hak cipta untuk terus melakukan kreativitas dan inovasi untuk menghasilkan karya kasidah semakin banyak lagi. Dan apabila ini terjadi maka hal tersebut akan berdampak pada semakin

majunya pertumbuhan ekonomi kreatif dan kesejahteraan umum. Sebaliknya, apabila hak eksklusif ini diabaikan maka ini akan menyusutkan semangat inovasi para nasyid dan pihak yang terkait. Hal ini sebagaimana yang dirumuskan dalam teori perlindungan hukum.

Teori perlindungan hukum banyak dirumuskan oleh pakar ilmu hukum, diantaranya yaitu Satjipto Rahardjo. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada mereka yang sepatutnya menikmati hak tersebut.⁸⁶ Selain Satjipto Rahardjo juga terdapat pendapat lain yaitu dari Setiono yang mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan atauran hukum untuk mewujudkan ketentraman sehingga dapat dinikmati martabatnya sebagai manusia.

B. Tindakan Cover Kasidah Burdah yang Telah diaransemen dan diunggah Melalui YouTube yang Termasuk Kategori Melanggar Hak Cipta

Kasidah burdah yang telah diaransemen merupakan karya cipta di bidang seni yang berupa lagu. Lagu merupakan karya yang dilindungi dan bersifat untuh

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, loc. cit.*

yang terdiri dari syair atau lirik, melodi, aransemen.⁸⁷ Sebagai jenis karya yang dilindungi hak cipta, pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu memiliki hak eksklusif yakni hak moral dan hak ekonomi untuk dapat menggunakan dan mengambil manfaat dari lagu tersebut. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta bahkan setelah pencipta meninggal dunia. Hak moral milik pencipta disebutkan dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diantaranya yaitu:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan;
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Berdasarkan pada pasal tersebut, hak moral diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam hak yakni hak atribusi dan hak integritas. Hak atribusi bermakna hak atas pengakuan kepemilikan atas suatu ciptaan. Hak atribusi ini mencakup hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum dan menggunakan nama aslinya atau

⁸⁷ M. Harris, dan S. Sally, 2011, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta, hlm. 94.

samarannya. adapun hak integritas bermakna hak untuk memastikan bahwa karya ciptaannya tetap utuh ketika digunakan. Hak tersebut yakni hak untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁸⁸

Hak ekonomi yang dimiliki pencipta dan/atau pemegang hak cipta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, antara lain yaitu:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan,
- i. Penyewaan ciptaan.

⁸⁸ Adena Fitri Puspita Sari, dan Adi Sulistyono, "Perlindungan Hukum Hak Cipta atas *Cover* Lagu Menggunakan Deepfake Voice pada Platform Digital", *Hukum Inovatif: Jurnal Hukum Sosial dan Humaniora*, No. 2, Vol. 1, 2024, hlm. 101.

Berkaitan dengan tindakan *cover* kasidah burdah yang diaransemen dan diunggah melalui *channel YouTube* yang termasuk kategori melanggar hak cipta maka pembahasan ini berkaitan dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui *platform YouTube*. *YouTube* merupakan salah satu media sosial yang menyediakan layanan bagi penggunanya untuk menonton ataupun berbagai video dengan berbagai genre dari musik, berita, *podtcast*, *live streaming*, pariwisata, sketsa komedi, katrun, memasak, ataupun jenis konten lainnya. Melalui *YouTube*, seseorang yang akun *YouTube*-nya sudah dimonetisasi (*AdSense*) dapat memperoleh keuntungan ekonomi yaitu memperoleh pendapatan monetisasi dari jumlah iklan yang dimasukkan ke dalam konten *YouTube*-nya yang ditentukan pula oleh jumlah penonton (*viewers*) yang menonton konten *YouTube*-nya.⁸⁹

Plaform YouTube mendapatkan izin untuk menyelipkan iklan pada setiap konten video yang diunggah oleh akun *YouTube* yang sudah dimonetisasi. Persentase pendapatan dari iklan adalah 45% untuk pemiik akun/cahnnel dan 55% untuk *YouTube*. Sehingga apabila seseorang sering mengunggah video yang dimonetisasi maka semakin banyak iklan yang masuk dan jika penontonnya banyak maka semakin banyak keuntungan ekonomi yang didapat.⁹⁰ Keuntungan ekonomi yang didapat dari mengunggah akun *YouTube* akan menjadi sah apabila materi konten video yang diunggah adalah hasil karya sendiri. Namun apabila

⁸⁹ Anak Agung Gede Mahardika Geriya, 2021, "Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di *YouTube*", *Jurnal Living Law*, No. 2, Vol. 13, 2021 hlm. 103.

⁹⁰ *Ibid.*

karya video yang diunggah merupakan hasil karya orang lain dan memenuhi indikasi melanggar hak cipta maka konten video tersebut dapat dikatakan telah melanggar hak cipta. Jenis konten video yang sering terdapat pelanggaran hak cipta didalamnya yaitu *cover* lagu yang melanggar aturan Undang-Undang Hak Cipta.

Cover lagu merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum bila tujuannya untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa persetujuan dari pencipta atau pemilik hak cipta. Hal ini juga berlaku bagi seseorang yang meng-*cover* kasidah burdah video yang telah diaransemen dan diunggah melalui *cahnnel YouTube*. Salah satu kasidah burdah yang banyak *discover* oleh *YouTube* yaitu “Mawlaya” yang dinyanyikan oleh Maher Zain dibawah label music “Awakening Music”. Para *YouTube* dalam yang meng-*cover* kasidah “Mawlaya” ada yang membawakan full version dan ada pula yang hanya meng*cover* sebagian lirik dari kasidah “Mawlaya” dan *cover* tersebut masyhur di kalangan pengguna *YouTube* dengan judul “Thohiril Qalbi”. Lirik “Thohiril Qalbi” sebagai berikut:

طَاهِرُ الْقَلْبِ تَقِيٌّ ذَاكِرُ اللَّهِ

الْمُصَنَّفَ الصَّفِي صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ

أَخْلَقَهُ وَصَفَاتُهُ سُبْحَانَ مَنْ سَوَّاهُ

هُوَ قُدُّوتِي وَحَبِيبِي وَدَعْوَةُ النَّجَاةِ

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

فَاكْتُبْ لَنَا نَقَاهُ نَدْعُوكَ يَا رَبَّنَا

مَوْلَايَ صَلَّى وَسَلَّمَ دَائِمًا أَبَدًا ﴿٥﴾ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا ﴿٥﴾ عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

Cover kasidah burdah yang berhak cipta tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila *YouTuber* dalam membuat dan mengunggah *cover* kasidah burdah tersebut:

- a. Tidak bersifat komersial (mendatangkan keuntungan ekonomi);
- b. Tindakan *cover* kasidah burdah yang berhak cipta tersebut menguntungkan pencipta dan pemegang kasidah burdah;
- c. Pencipta kasidah burdah yang sudah diaransemen atau pemilik hak cipta tidak keberatan dengan adanya tindakan *cover* karya ciptaannya.

Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 43 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

“Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi pembuatan dan penyebaran konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebaran tersebut”

Cover kasidah burdah yang berhak cipta dapat dikatakan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta apabila dalam pembuatan *cover* kasidah tersebut tidak memperoleh izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta kasidah burdah untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan *cover* kasidah burdah yang berhak

cipta secara komersial. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

- a. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - (1) Penerbitan ciptaan;
 - (2) Pnggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - (3) Penerjemah ciptaan;
 - (4) Pengadaptasioan, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
 - (5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
 - (6) Pertunjukan ciptaan;
 - (7) Pengumuman ciptaan;
 - (8) Komunikasi ciptaan; dan
 - (9) Penyewaan ciptaan.
- b. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta dan/atau pemilik hak cipta wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta:
- c. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersia ciptaan.

Tindakan meng-*cover* kasidah burdah yang berhak cipta apabila ditinjau dari hukum Islam menggunakan teori *maqashid asy-syariah* oleh Imam as-Syatibi maka didapati bahwa Al-Quran berisi hukum syariat salah satunya untuk kemashlahatan manusia di dunia da di akhirat. Kemashlahatan manusia tidak hanya yang berkaitan dengan bagaiman cara penghambaan kepada Allah semata

melainkan juga tentang bagaimana hukum syariat mengatur cara bermuamalah yang baik kepada sesama manusia. Dalam Al- Quran Surat Al Baqarah Ayat 188 disebutkan bahwa:

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran Surat al-Syu’ara Ayat 183 bahwa:

“dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Berdasarkan sumber dari Al-Qur’an diatas yaitu Surat Al-Baqarah Ayat 188 dan Surat al-Syu’ara Ayat 183 maka tindakan meng-cover kasidah burdah yang berhak cipta apabila dilakukan dengan tanpa izin dan melanggar hak eksklusif (hak moral dan hak ekonomi) dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta maka tindakan tersebut telah menyalahi hukum syariat (haram). Maka ketika seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan inovasi dengan mengaransemen kasidah burdah baik dengan tetap menggunakan lirik sepenuhnya dari syair burdah orisinal atau digabung dengan lirik ciptaan sendiri yang kemudian diunggah melalui *channel YouTube* memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan-tindakan yang melanggar hak eksklusifnya. Oleh karena itu Undang-

Undang Hak Cipta hadir salah satunya untuk memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang diciderai hak ciptanya. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 D Ayat 1 yaitu:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta apabila ditinjau dengan teori perlindungan hukum maka dipahami bahwa Undang-Undang Hak Cipta hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta dan/atau pemegang hak cipta serta pihak yang terkait. Hal ini sebagaimana yang Satjipto Rahardjo katakana untuk mendefinisikan perlindungan hukum yaitu sebagai pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada mereka yang sepatutnya menikmati hak tersebut.⁹¹ Bentuk perlindungan hukum atas tindakan *cover* kasidah burdah melalui channel *YouTube* yang melanggar hak cipta baik dalam aturan Undang-Undang Hak Cipta maupun kebijakan *YouTube* terkait hak cipta pada dasarnya memiliki inti dan tujuan yang sama.

Upaya perlindungan hukum dari pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik seperti pada *platform YouTube* sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 55 – Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu:

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *loc. cit.*

- a. Setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri;
- b. Menteri memverifikasi laporan;
- c. Apabila ditemukan bukti pelanggaran maka Menteri merekomendasikan kepada Menteri di bidang telekomunikasi dan informasi untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem hak cipta atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. Dan dalam hal penutupan akses dilakukan secara keseluruhan dalam waktu paling lama 14 hari.

Bentuk upaya perlindungan konten berhak cipta yang dapat digunakan pemilik hak cipta yang disediakan oleh *YouTube*, diantaranya yaitu:⁹²

- a. Mengirimkan permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta Pemegang hak cipta yang mendapati ada konten video yang melanggar hak cipta atas karyanya dapat langsung melaporkan kepada *YouTube* dengan mengisi formulir pada lama yang disediakan pada *platform YouTube*. Apabila terbukti terdapat pelanggaran hak cipta maka pihak *YouTube* akan menghapus (*me-take down*) konten video tersebut. Namun yang harus diperhatikan sebelum mengirimkan permintaan penghapusan konten yaitu memastikan

⁹² Diakses dari laman

(https://support.google.com/youtube/topic/2676339?hl=id&ref_topic=6151248&sjid=1574516615022339624-AP), pada Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 10.58.

apakah pengecualian hak cipta (seperti penggunaan wajar) berlaku atau tidak untuk konten yang akan dilaporkan. Sebab jika terdapat pengecuaian hak maka konten video tersebut tidak akan dihapus oleh YouTube.

b. Copyright Match Tool

Copyright match tool dapat mengidentifikasi video yang cocok atau tidak dengan video lain di YouTube secara otomatis. Apabila kecocokan teridentifikasi maka pemilik hak cipta dapat meninjaunya di YouTube Studio dan memiih tindakan yang diambil yaitu arsipkan atau minta penghapusan atau hubungi *channel/uploader*.

c. Content ID

Dengan menggunakan Content ID, sistem akan secara otomatis mengidentifikasi dan mengelola konten yang dilindungi hak cipta berdasarkan database audio dan visual yang dikirimkan oleh pemilik hak cipta. Apabila ada konten yang memiliki kecocokan dengan konten yang berhak cipta maka pemilik hak cipta dapat memilih satu tindakan untuk konten tersebut yaitu memblokir konten atau memonetisasi agar penghasilan dapat dibagi atau melacak statistic penayangan video.

d. Verifikasi konten

Dengan program verivikasi konten, pemilik hak cipta dapat menemukan materi yang menurutnya melanggar hak cipta. Sehingga hal tersebut cukup memberikan info kepada YouTube untuk menemukan dan menghapusnya.

Cara verifikasi konten ini dirancang khusus untuk perusahaan pemegang hak cipta untuk mengajukan lebih dari satu permintaan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kasidah burdah yang diaransemen dilindungi hak kepemilikannya sebab pada dasarnya kasidah burdah (orisinal) merupakan karya seni sastra yang menjadi ciri kebudayaan Islam. Oleh sebab itu, apabila terdapat para nasyid beserta tim dari mereka mengaransemen kasidah burdah dengan inovasi terhadap musik, melodi ataupun menggabungkannya dengan lirik lagu ciptaan mereka maka mereka telah melakukan pengorbanan berupa waktu, tenaga, pikiran, biaya untuk mengolah suatu karya burdah yang orisinal menjadi karya yang inovatif. Maka mereka berhak memperoleh hak milik dan perlindungan hukum atas pengorbanan yang mereka lakukan yaitu berupa hak cipta.
2. Tindakan meng-*cover* kasidah burdah yang berhak cipta kemudian diunggah ke *platform YouTube* dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila dalam pembuatan *cover* kasidah burdah tersebut tidak memperoleh izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta kasidah burdah untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan *cover* kasidah burdah yang berhak cipta secara komersial.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dipaparkan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Adanya hak cipta atas karya kasidah burdah yang telah diaransemen dan diunggah melalui channel YouTube menjadikan para nasyid dan pihak terkait sebagai pemegang hak cipta dapat semakin meningkatkan semangat berinovasi untuk terus menciptakan karya-karya kasidah lainnya. Namun hal ini harus sejalan dengan adanya upaya perlindungan hukum agar minim pelanggaran hak cipta atas karya yang dihasilkan mereka.
2. Hak cipta merupakan hak eksklusif milik pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Oleh sebab itu apabila seseorang ingin melakukan *cover* atau penggandaan atas suatu karya milik orang lain untuk diunggah di platform *YouTube* maka perlu meminta izin terhadap pencipta atau pemegang hak cipta atau pihak yang terkait terlebih jika dengan menggubah karya orang lain tersebut mampu mendatangkan manfaat ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adib, Muhammad, 2009, *Burdah (Antara Kasidah, Mistis, dan Sejarah)*, Pustaka Pesantren dan LKis, Yogyakarta.

Abroh, Ibnu, 2016, *Qashidah Burdah dan Terjemahannya*, Isyfa' Lana, Kediri

Alfons, Maria, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografi atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Surabaya.

Ashofa, Burhan, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Ricka Cipta, Jakarta.

Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Bgi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Haidar, Muhammad Aqil, 2018, *Al-Qur'an dan Qiraah Syadzah*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta.

Jumantoro, Totok, 2005, *Kamus Ushul Fiqih*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kamus Ilmiah Populer, *Pengantar untuk Pelajar dan Umum*, Tim Pustaka Agung Harapan, Surabaya.

Koloaking, Anita D.A. 2013, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik atas Tanah di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, 2020, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Kencana, Jakarta.

- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*,
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Meisita, Destira, dkk, 2013, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik atas Tanah
di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Program Magister Ilmu Hukum, 2023, *Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan
Tesis*, Universitas Sultan Agung, Semarang.
- Putra, I.B Wysa, dan Lili Rasjidi, 2012, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja
Rusdakarya, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Imu Hukum*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra, 2012, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja
Rusdakarya, Bandung.
- Rizkia, Nanda Di dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu
Pengantar*, Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Sally, S., M. Harris, 2011, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta,
Patent, Merek, dan seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta.
- Setyawati, 2019, *Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Lembaga
Perbankan di Indonesia*, UNISSULA Press, Semarang.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Depok.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta.

Sungatno, MG.,2018, *Kisah Al-Bushiri: Kajian, Khasiat dan Karomah Burdah*, Araska, Yogyakarta.

Suteki dan Galang Taufani, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Jurnal dan Penerbitan Lainnya

Achfandhy, Mochammad Irfan, “Metode Dakwah Melalui Syair Burdah”, *Al-Misbah*, No. 2, Vol 16, 2020.

Artikek Qoobah, Kubah Masjid Terbesar di Dunia, 7 Juni 2023, diakses melalui (<https://qoobah.co.id/kubah-masjid-terbesar-di-dunia/>), pada 24 Agustus 2024.

Bantuan YouTube, diakses melalui (https://support.google.com/youtube/topic/2676339?hl=id&ref_topic=6151248&sjid=1574516615022339624-AP), pada 31 Agustus 2024.

Dream.co.id., Daftar 114 Surat Al-Qur'an Lengkap dengan Fungsinya bagi Umat Manusia, diakses melalui (<https://www.dream.co.id/dinar/daftar-114-surat-al-quran-lengkap-dengan-fungsinya-bagi-umat-manusia-201203k.html>), pada 24 Agustus 2024.

Era.id., Sejarah Singkat Masjid Agung Demak, dari Arsitektur hingga Filosofi Bangunannya, diakses melalui (<https://era.id/sejarah/59702/sejarah-singkat-masjid-agung-demak-dari-arsitektur-hingga-filosofi-bangunannya>), pada 24 Agustus 2024.

Falcon Music Indonesia, Haddad Alwi & Vita – Rindu Muhammadku (Official Music Video), diakses melalui (<https://www.youtube.com/watch?v=l50dEZ0qS-U>), pada 29 Agustus 2024.

Hidayat, Hamdan, “Simbol Agama dalam Realita Islam dan Kristen”, *Al Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, No. 1, Vol. 7, 2021.

Hendro, Eko Punto, “Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya”, *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, No. 2, Vol. 3, 2020.

Jaili, Ahmad, “Teori Maqashid Al-Syariah”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 3, Vol 2, 2021.

Juriadi, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait Hak Cipta atas Peng-Cover-an Lagu di Facebook (Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, No. 7, Vol 27, 2021.

Karsa, Kiki, dkk, “Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, No. 1, Vol. 2, 2023.

Maher Zain, Maher Zain – Mawlaya (Arabic), diakses melalui (<https://www.youtube.com/watch?v=UzUEG5JBhJY>), pada 28 Agustus 2024.

Mansyur Zaenudin, “Implementasi Teori Maqashid Syari’ah Asy-Syatibi dalam Muamalah Kontemporer”, *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah*, No. 1, Vol 11, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud, “Penelitian Hukum”, *Yuridika Jurnal Hukum*, No. 1, Vol 16, 2001.

Inda, Nurdahniar, “Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan”, *Veritas et justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, Vol. 2, 2016.

Islam Sehari-hari, Berebut Mempersilakan Orang Lain Jadi Imam Sholat, Ini Dalilnya, diakses melalui (<https://www.ngopibareng.id/read/berebut-mempersilakan-orang-lain-jadi-imam-salat-ini-dalilnya-498771>), pada 25 Agustus 2024.

Nizana, Yulia, *Kekayaan Intelektual Komunal dalam Prespektif Teori Hak Milik*, Jurnal Dedikasi Hukum, Vol 1, No 2, 2022.

PPID Kabupaten Bengkalis, Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, MUI Gelar Sholawat Bersama, diakses melalui (<https://ppid.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/2727/peringati-maulid-nabi-muhammad-saw,-mui-gelar-sholawat-bersama-#!>) pada 25 Agustus 2024.

Rohbiah, Tatu Siti, *Musik Kasidah dan Perannya dalam Dakwah Nusantara*, Jurnal Bimas Islam, Vol 8, No 2, 2015.

Rohbiah, Tatu Siti, “Musik Kasidah dan Perannya dalam Dakwah Nusantara”, *Jurnal Bimas Islam*, No. 2, Vol. 8, 2015.

Sabyan, Mawlaya (مؤلاي) Sholawat – Sabyan, diakses melalui (<https://www.youtube.com/watch?v=jlhZyOnSmIk>), pada 28 Agustus 2024.

Sari, Adenia Fitri Puspita dan Adi Sulistyono, “Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice pada Platform Digital”, *Hukum Inovatif: Jurnal Hukum Sosial dan Humaniora*, No. 2, Vol. 1, 2024.

Santri Njoso, Sholawat Burdah Versi Al Khidmah – Sulthon, diakses melalui (<https://www.youtube.com/watch?v=QDMKA7GdF8A>) pada 28 Agustus 2024.

Setiawan, Eko, “Nilai-Nilai Religius dalam Syair Sholawatan Burdah”, *Lingua: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, Vol 10, No 1, 2015.

Syafrinaldi, “Sejarah dan Teori Hak Kekayaan Intelektual”, AL-Mawarid, 2003.

Toruan, Henry Donald Lbn. Toruan, “Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat”, *Penelitian Hukum De Jure*, No. 1, Vol. 17, 2017.

Wahab, M. Husei A., “Simbol-Simbol Agama”, *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, No. 1, Vol. 13, 2011

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

